



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Werinama
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/28 Mei 2007
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Seram Bagian Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak ditangkap;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ambon oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri menangguhkan penahanan sejak tanggal 9 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sadaq Idris Tianotak, S.H. dan Asri Rumalowak, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Sadaq Idris Tianotak, S.H. dan Rekan, beralamat di Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan Nomor 16/2023/PN Dth tanggal 3 Agustus 2023 dan orang tua /wali;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak-Anak Saksi, Saksi-saksi, Anak dan orang tua/wali serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Kelas II Ambon dan Pidana Pelatihan Kerja selama 7 (Tujuh) Bulan di Panti Sosial Hiti-Hiti Hala Hala Kota Ambon, dengan perintah agar Anak ditahan;
3. Menghukum Anak untuk membayar restitusi kepada Anak Korban Alias Mimi sejumlah Rp. 26.655.000,- (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan dikurangi uang titipan sejumlah Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, maka restitusi yang harus dibayar setelah dikurangi uang titipan yang telah disetor sejumlah Rp. 12.905.000,- (dua belas juta Sembilan retus lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika Anak tidak membayar uang restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Anak/Orang Tua/Wali dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar restitusi dan dengan ketentuan hal mana Anak/Orang Tua/Wali tidak mempunyai harta yang tidak mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana pelatihan Kerja selama 7 (tujuh) Bulan di Panti Sosial Hiti-hiti Hala-hala Kota Ambon.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jilbab red rose warna hitam.
 - 1 (satu) lembar jilbab snada sport warna hitam.
 - 1 (satu) lembar jilbab rabbani warna putih (jilbab langsung).
 - 1 (satu) lembar jilbab bella square warna coklat.
 - 1 (satu) lembar jilbab bella square warna abu-abu.

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater warna abu abu merk converse.
- 1 (satu) buah baju cardigan warna abu abu
- 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih.
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bergambar karton dan tulisan pluto.
- 1 (satu) buah baju kaos warna cream.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang bergaris hitam merah.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang bergaris warna hitam putih.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru donker.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu.
- 1 (satu) rok sekolah warna biru donker.

"Digunakan dalam perkara lain atas nama Anak Saksi 7 (ABH dalam berkas perkara terpisah)"

5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Besarnya tuntutan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum Anak terlalu berat sehingga tidak relevan dengan tujuan pemidanaan;
2. Unsur memaksa dalam perbuatan Anak tidak ada, karena Anak dan 6 (enam) orang Anak Saksi yang melakukan perbuatannya bersama menerangkan tidak ada unsur memaksa;
3. Anak Korban menderita trauma bukan karena perbuatan Anak dan teman-temannya, tetapi karena perbuatan Anak Korban, Anak dan teman-temannya telah diketahui oleh orang banyak;
4. Anak tidak mengambil keperawanan dari Anak Korban, tetapi ada orang lain yang lebih dahulu bersetubuh dengan Anak Korban;

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas maka dibagian kesimpulan ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadikan pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalam putusannya menjatuhkan putusan pidana pelatihan kerja kepada Anak;
- Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalam putusannya memerintahkan kepada Anak-Anak menjalankan pidananya di tempat

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga pembinaan Anak terdekat agar orang tua mereka dengan mudah membesuk Anaknya, hal ini karena Anak-Anak masi menginginkan asuhan dari kedua orang tuanya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Anak memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak Peristiwa Pertama pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.30 wit bertempat di Rumah Saudara 2 di Kab. Seram Bagian Timur, tepatnya di dalam WC/kamar mandi, peristiwa kedua pada hari minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wit bertempat di Sekolah Seram Bagian Timur lebih tepatnya di Ruang kelas VII (Tujuh) A di Kab. Seram Bagian Timur, peristiwa ketiga pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 22.50 wit bertempat di Sekolah Seram Bagian Timur lebih tepatnya di Ruang kelas VII (Tujuh) C di Kab. Seram Bagian Timur, peristiwa keempat pada hari senin tanggal 11 oktober 2022 sekitar pukul 13.15 wit bertempat di rumah Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah) di Kab. Seram Bagian Timur, Peristiwa Kelima pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Sekolah Seram Bagian Timur tepatnya di belakang koridor teras Asrama Putri di Kab. Seram Bagian Timur, Peristiwa Keenam pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Sekolah Seram Bagian Timur lebih tepatnya di belakang koridor teras Asrama Putra di Kab. Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" yang dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Anak Korban dan ANAK menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 27 Juli 2022, kemudian pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.30 wit ANAK menelphone Anak Korban mengajak ketemuan, setelah menelpon datang ABH bersama Saudara 3 menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor matic merk fino dan membawa Anak Korban ke rumah Saudara 2 di jalan Kab. Seram Bagian Timur, sesampainya di rumah Saudara 2, Anak Korban dibawa oleh ANAK masuk ke dalam sebuah WC/kamar mandi yang berada dekat dengan rumah Saudara 2, saat berada didalam WC/kamar mandi tersebut ANAK berkata kepada Anak Korban "Su Ada Yang Pernah Bikin Se? (sudah ada yang pernah bikin kamu)" dijawab Anak Korban "Seng Ada" kembali ditanya oleh ANAK "Yang Betul Belum Ada Yang Pernah Bikin Se?(yang betul belum ada yang pernah bikin kamu)" dijawab Anak Korban "Betul Beta Seng Pernah Berbuat Deng Sapa-Sapa (betul saya tidak pernah berbuat dengan siapa-siapa)" kemudian ANAK mengatakan kepada Anak Korban "Kalau Begitu Kasi Se Perawan Par Beta (kalau begitu kasih perawan kamu untuk saya)" namun Anak korban tidak mau, sehingga ANAK kembali mengatakan kepada Anak Korban "Kalau Begitu Ose Su Seng Prawan" dijawab Anak Korban "Beta Belum Pernah Berbuat", kemudian ANAK membuka celananya terlebih dahulu, kemudian Anak Korban hendak keluar dari dalam WC lalu Anak Korban ditarik oleh ANAK lalu menarik dan membuka celana Anak Korban dan Anak Korban sempat menolak menarik celana Anak Korban namun ANAK masih tetap memaksa membuka celana Anak Korban, kemudian ANAK duduk di kursi plastik lalu menyuruh Anak Korban menghisap Alat Kelamin ANAK namun Anak Korban Tidak mau kemudian ANAK menyuruh Anak Korban duduk di atas paha ANAK dengan posisi berhadapan lalu ANAK memasukkan Alat kelaminnya ke dalam Alat kelamin Vagina Anak korban serta memegang pinggang Anak Korban dan menuntun pantat Anak Korban untuk naik turun selama 10 (Sepuluh) menit hingga sperma ANAK keluar dan ditumpahkan di atas tanah.
- Bahwa Selanjutnya pada peristiwa Kedua, Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) menelpon Anak Korban menggunakan nomor HP (Hand phone) ANAK sebanyak 2 (Dua) kali, namun tidak diangkat oleh Anak Korban, kemudian Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) menelpon lagi untuk yang ketiga kalinya sehingga Anak Korban menyuruh kakak Anak korban yakni Anak Saksi 2 untuk mengangkat panggilan telepon dan menyuruh menyampaikan apabila Anak Korban ditanya agar

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan bahwa Anak Korban sudah tidur, kemudian Anak Saksi 2 mengangkat telpon tersebut dan menyampaikan kalau Anak Korban sudah tidur, namun Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) tidak percaya, kemudian Anak Saksi 2 memberikan HP kepada Anak korban untuk berbicara dengan Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) yang mana Anak Saksi 8 mengatakan kepada Anak Korban bahwa “Keluar Do Beta Mau Bicara Deng Se (keluar dulu, saya mau bicara dengan kamu)” kemudian Anak Saksi keluar dan bertemu dengan Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan ANAK didepan rumah Anak Korban, kemudian ANAK mengajak Anak Korban ke Sekolah Seram Bagian Timur, mendengar perkataan ABH, Anak Korban lalu bertanya “ Mau Bikin Apa?” ANAK menjawab “ Boh Bikin Yang Kamareng Katong Dua Bikin Itu” namun Anak Korban menolak tetapi ANAK mengatakan “Kalo Ose Seng Mau Nanti Tinggal Katong Kasi Viral Akang Ka Ana–Ana Di Skola, Mari Katong Pigi Katong Dua Saja, Pi Maso Pake Jilbab Suda” mendengar perkataan ABH sehingga Anak korban takut dan menuruti kemauan Anak, kemudian Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) membonceng Anak Korban dan ANAK menggunakan sepeda motor matic menuju Sekolah, sesampainya di sekolah tersebut Anak Korban dibawa masuk kedalam Ruang kelas VII (Tujuh) A kemudian ANAK membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di atas lantai lalu ANAK menindih Anak Korban dari atas dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 14 (empat belas) menit hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di atas lantai kelas VII (Tujuh) A, setelah itu bergantian Para Anak Saksi 8, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 (ABH dalam berkas perkara terpisah) juga menyetubuhi Anak Korban di Sekolah (tiga) Seram Bagian Timur, yang mana pada saat sebelum Anak Saksi 3 (ABH dalam berkas perkara terpisah) menyetubuhi Anak Korban, ANAK sempat berkata kepada Anak Korban “Anak Saksi 3 Lai Kalau Seng Nanti Anak Saksi 3 Kasi Tau Anak – Anak ” sehingga Anak Korban menuruti dan Anak Saksi 3 (ABH dalam berkas perkara terpisah) bergantian menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) masuk di dalam ruangan kelas VII (Tujuh) A Sekolah Seram Bagian Timur kemudian membuka celana Anak Saksi 4 hendak menyetubuhi Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau akan tetapi ANAK menutup mata Anak Korban menggunakan telapak tangan kirinya sambil mengatakan kepada Anak Korban “Diam Saja Jang Suara” kemudian ANAK menyuruh

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 4 agar cepat menyetubuhi Anak Korban, mendengar perkataan Anak, Anak Korban meronta tidak mau dan saat Anak Saksi 4 mendekati Anak Korban, Anak Korban langsung menendang Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) sehingga ia tidak sempat memasukkan alat kelaminnya kedalam Alat kelamin Vagina Anak Korban, setelah itu Anak Saksi Anak Saksi 8 mengantar Anak korban pulang kerumah Anak Korban.

- Bahwa Selanjutnya pada peristiwa Ketiga ANAK bersama Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) datang menemui Anak Korban di jalan setapak dekat rumah Anak korban dan mengajak Anak Korban ke Sekolah Seram Bagian Timur namun Anak Korban tidak mau akan tetapi ANAK mengancam kalau Anak Korban tidak mau ikut ANAK akan mengviralkan kejadian persetubuhan di sekolah sehingga Anak Korban takut dan menuruti kemauan ANAK kemudian bersama-sama dengan Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor pergi ke Sekolah Seram Bagian Timur, sesampainya di sekolah tersebut tepatnya dibelakang (KORIDOR) kelas VII C Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada ANAK bahwa "Ayas Ose Duluan Sudah" lalu ANAK menyuruh Anak Korban tidur terlentang di atas lantai lalu ANAK membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi menindih Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan diatas lantai, setelah ANAK menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban disetubuhi juga oleh Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) kemudian ANAK mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak korban.

- Bahwa Selanjutnya pada peristiwa Empat, sesaat sebelum jam pulang sekolah ANAK menemui Anak Korban untuk mengajak kemudian membawa Anak Korban ke rumah Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah), saat tiba dirumah Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah) sudah ada Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah), Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) lalu mengatakan kepada ANAK bahwa "Ayas Bilang Sudah" lalu ANAK mengatakan kepada Anak Korban bahwa "Katong Biking Ayo Cuma Deng Anak Saksi 8 Saja Kalo Ose Seng Mau Katong Su Siap Kata – Kata Par Bongkar " dijawab Anak Korban "Itu Saja Kamong Kasi Siap Kata – Kata Lai " lalu ANAK mengatakan " Iyo To Kalo Ose Seng Mau" lalu Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan ANAK menarik Anak

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masuk ke dalam kamar milik Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah), saat berada didalam kamar ANAK membuka celananya dan menyuruh Anak Korban membuka rok Anak Korban selanjutnya memegang bahu Anak Korban sambil mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur dan menyuruh Anak Korban tidur terlentang lalu ANAK menindih Anak Korban dari atas, memasukkan Alat kelaminnya ke dalam kemaluan vagina Anak korban dan menggoyang pantatnya naik turun kurang lebih selama 8 (Delapan) menit hingga sperma ANAK keluar dan ditumpahkan di wajah Anak Korban, setelah ANAK menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) juga ikut menyetubuhi Anak Korban.

- Bahwa Selanjutnya pada peristiwa Kelima saat itu Anak Korban sedang membersihkan dapur lalu tiba-tiba Anak Korban ditelepon ANAK menyampaikan agar Anak Korban menambah uang untuk beli minuman Keras (Sopi) dan di iyaikan oleh Anak Korban lalu ANAK mengatakan lagi "Kalo Mau Datang Nanti Sama-Sama Deng Anak Saksi 2 Kalo Nanti Laki – Laki Ada Beta, Atus Deng Aco" setelah Anak Korban membersihkan dapur Anak Korban langsung ke rumah Anak Saksi 2 namun di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan ANAK dan Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah) yang mana mereka meminta agar Anak Korban memberikan uangnya untuk membeli minuman sehingga Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak Korban menuju ke rumah Anak Saksi 1 lalu bersama-sama dengan Anak Saksi 1 pergi ke Sekolah untuk bertemu dengan Anak dan kawan-kawanya, sesampainya Anak Korban di Sekolah Seram Bagian Timur ANAK mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolak, mendengar penolakan Anak Korban, ANAK mengatakan bahwa kalau Anak Korban tidak mau maka ANAK akan menelpon Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) untuk mengviralkan kejadian persetubuhan di Kecamatan Geser yang mana pada saat itu posisi Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di geser, karena Anak Korban takut sehingga Anak Korban lalu mengiyakan permintaan dari ANAK untuk bersetubuh dengan cara berdiri berhadapan dengan Anak korban kemudian membuka celananya sebatas paha lalu memegang dan menarik rambut Anak Korban kearah kemaluan Anak dan memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban serta menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban membuka celana Anak

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dan tidur terlentang diatas lantai lalu Anak dengan posisi jongkok memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Vagina Anak Korban serta menggoyang pantatnya maju mundur selama kurang lebih 9 (sembilan) menit hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan diatas tanah.

- Bahwa Selanjutnya pada peristiwa Keenam, saat Anak Korban dengan ANAK sedang berdiri di Sekolah lalu datang Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah) sambil membawa minuman beralkohol jenis sopi lalu ANAK mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah) juga mau bersetubuh dengan Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, mendengar penolakan dari Anak Korban, Anak mengatakan bahwa "Kalau Kamu Tidak Mau Nanti Saya Akan Viralkan Ke Anak – Anak SMA" oleh karena Anak Korban takut sehingga Anak Korban mengiyakan ajakan Anak untuk bersetubuh dengan Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah), setelah Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah) menyetubuhi Anak Korban, ABH dan Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah) lanjut melakukan kegiatan minum minuman keras jenis alcohol sebelum Anak Korban diantar pulang oleh ANAK ke rumah Anak Korban.

- Akibat perbuatan ABH terhadap Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/013/RSUD/III/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Edelwina Umbroh, Sp. OG dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil Pemeriksaan:

Kepala, Hidung, Leher, dada, punggung, perut dan alat Gerak: tidak ada kelainan.

Alat Kelamin: - Vulva tidak Ada kelainan, tampak robekan pada selaput darah arah jam 3, 6, dan 9.

- Vagina tervisualisasi. Darah tidak ada. Tanda-tanda peradangan tidak ada.

Kesimpulan: Hymen (selaput darah) tidak intak.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 8105-LT-06102019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal delapan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang menerangkan bahwa di Tulehu pada tanggal dua puluh satu Tahun dua ribu delapan telah lahir Anak Korban Anak ke delapan, perempuan dari Ayah Anak Korban dan Ibu Salma Rewul dan pada saat



Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 14 (Empat Belas) tahun.

- Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Anak Korban akibat perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, Anak Korban Alias Mimi telah mengajukan Surat Permohonan Restitusi yang disertai uraian besaran restitusi yang ditandatangani bermaterai cukup dari Ayah Anak Korban mewakili Anak Korban Alias Mimi pada tanggal 18 Juni 2023 kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hal mana berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1865.R /KEP/SMP-LPSK/VII Tahun 2023 tentang Diterimanya Permohonan Penghitungan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Fasilitas Restitusi Korban Tindak Pidana tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana dalam Poin Keempat menetapkan bahwa "Berdasarkan pemeriksaan substantif dan penilaian yang dilakukan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, LPSK merekomendasikan kepada pengadilan untuk dapat mengabulkan restitusi yang diajukan Pemohon dengan nilai sebesar Rp 69.305.000,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah)".

Perbuatan ANAK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Peristiwa Pertama pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.30 wit bertempat di Rumah Saudara 2 di Kab. Seram Bagian Timur, tepatnya di dalam WC/kamar mandi, peristiwa kedua pada hari minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wit bertempat di Sekolah Seram Bagian Timur lebih tepatnya di Ruang kelas VII (Tujuh) A di Kab. Seram Bagian Timur, peristiwa ketiga pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 22.50 wit bertempat di Sekolah Seram Bagian Timur lebih tepatnya di Ruang kelas VII (Tujuh) C di Kab. Seram Bagian Timur, peristiwa keempat pada hari senin tanggal 11 oktober 2022 sekitar pukul 13.15 wit bertempat di rumah Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah) di Kab. Seram Bagian Timur, Peristiwa Kelima pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Sekolah Seram Bagian Timur tepatnya di belakang koridor teras Asrama Putri di Kab. Seram Bagian Timur, Peristiwa Keenam pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Sekolah

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Timur lebih tepatnya di belakang koridor teras Asrama Putra di Kab. Seram Bagian Timur atau setidaknya pada bulan September tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan ABH dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Anak Korban dan ANAK menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 27 Juli 2022, kemudian pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.30 wit ANAK menelphone Anak Korban mengajak ketemuan, setelah menelpon datang ABH bersama Saudara 3 menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor matic merk fino dan membawa Anak Korban ke rumah Saudara 2 di jalan Kab. Seram Bagian Timur, sesampainya di rumah Saudara 2, Anak Korban dibawa oleh ANAK masuk ke dalam sebuah WC/kamar mandi yang berada dekat dengan rumah Saudara 2, saat berada didalam WC/kamar mandi tersebut ANAK berkata kepada Anak Korban “Su Ada Yang Pernah Bikin Se? (sudah ada yang pernah bikin kamu)” dijawab Anak Korban “Seng Ada” kembali ditanya oleh ANAK “Yang Betul Belum Ada Yang Pernah Bikin Se?(yang betul belum ada yang pernah bikin kamu)” dijawab Anak Korban “Betul Beta Seng Pernah Berbuat Deng Sapa-Sapa (betul saya tidak pernah berbuat dengan siapa-siapa)” kemudian ANAK mengatakan kepada Anak Korban “Kalau Begitu Kasi Se Perawan Par Beta (kalau begitu kasih perawan kamu untuk saya)” namun Anak korban tidak mau, sehingga ANAK kembali mengatakan kepada Anak Korban “Kalau Begitu Ose Su Seng Prawan” dijawab Anak Korban “Beta Belum Pernah Berbuat”, kemudian ANAK membuka celananya terlebih dahulu, kemudian Anak Korban hendak keluar dari dalam WC lalu Anak Korban ditarik oleh ANAK lalu menarik dan membuka celana Anak Korban dan Anak Korban sempat menolak menarik celana Anak Korban namun ANAK masih tetap memaksa membuka celana Anak Korban, kemudian ANAK duduk di kursi plastik lalu menyuruh Anak Korban menghisap Alat Kelamin ANAK namun Anak Korban Tidak mau kemudian ANAK menyuruh Anak Korban duduk di atas paha ANAK dengan posisi berhadapan lalu ANAK memasukkan Alat kelaminnya ke dalam Alat kelamin Vagina Anak korban serta memegang pinggang Anak Korban dan menuntun pantat Anak Korban untuk naik turun selama 10 (Sepuluh) menit hingga sperma ANAK keluar dan ditumpahkan di atas tanah.

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada peristiwa Kedua, Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) menelpon Anak Korban menggunakan nomor HP (Hand phone) ANAK sebanyak 2 (Dua) kali, namun tidak diangkat oleh Anak Korban, kemudian Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) menelpon lagi untuk yang ketiga kalinya sehingga Anak Korban menyuruh kakak Anak korban yakni Anak Saksi 2 untuk mengangkat panggilan telepon dan menyuruh menyampaikan apabila Anak Korban ditanya agar disampaikan bahwa Anak Korban sudah tidur, kemudian Anak Saksi 2 mengangkat telpon tersebut dan menyampaikan kalau Anak Korban sudah tidur, namun Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) tidak percaya, kemudian Anak Saksi 2 memberikan HP kepada Anak korban untuk berbicara dengan Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) yang mana Anak Saksi 8 mengatakan kepada Anak Korban bahwa “Keluar Do Beta Mau Bicara Deng Se (keluar dulu, saya mau bicara dengan kamu)” kemudian Anak Saksi keluar dan bertemu dengan Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan ANAK didepan rumah Anak Korban, kemudian ANAK mengajak Anak Korban ke Sekolah Seram Bagian Timur, mendengar perkataan ABH, Anak Korban lalu bertanya “ Mau Bikin Apa?” ANAK menjawab “ Boh Bikin Yang Kamareng Katong Dua Bikin Itu” namun Anak Korban menolak tetapi ANAK mengatakan “Kalo Ose Seng Mau Nanti Tinggal Katong Kasi Viral Akang Ka Ana–Ana Di Skola, Mari Katong Pigi Katong Dua Saja, Pi Maso Pake Jilbab Suda” mendengar perkataan ABH sehingga Anak korban takut dan menuruti kemauan Anak, kemudian Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) membonceng Anak Korban dan ANAK menggunakan sepeda motor matic menuju Sekolah, sesampainya di sekolah tersebut Anak Korban dibawa masuk kedalam Ruang kelas VII (Tujuh) A kemudian ANAK membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di atas lantai lalu ANAK menindih Anak Korban dari atas dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 14 (empat belas) menit hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di atas lantai kelas VII (Tujuh) A, setelah itu bergantian Para Anak Saksi 8, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 (ABH dalam berkas perkara terpisah) juga menyetubuhi Anak Korban di Sekolah (tiga) Seram Bagian Timur, yang mana pada saat sebelum Anak Saksi 3 (ABH dalam berkas perkara terpisah) menyetubuhi Anak Korban, ANAK sempat berkata kepada Anak Korban “Anak Saksi 3 Lai Kalau Seng Nanti Anak Saksi 3 Kasi Tau Anak – Anak ” sehingga Anak Korban menuruti

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak Saksi 3 (ABH dalam berkas perkara terpisah) bergantian menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) masuk di dalam ruangan kelas VII (Tujuh) A Sekolah Seram Bagian Timur kemudian membuka celana Anak Saksi 4 hendak menyetubuhi Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau akan tetapi ANAK menutup mata Anak Korban menggunakan telapak tangan kirinya sambil mengatakan kepada Anak Korban "Diam Saja Jang Suara" kemudian ANAK menyuruh Anak Saksi 4 agar cepat menyetubuhi Anak Korban, mendengar perkataan Anak, Anak Korban meronta tidak mau dan saat Anak Saksi 4 mendekati Anak Korban, Anak Korban langsung menendang Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) sehingga ia tidak sempat memasukan alat kelaminnya kedalam Alat kelamin Vagina Anak Korban, setelah itu Anak Saksi Anak Saksi 8 mengantar Anak korban pulang kerumah Anak Korban.

- Bahwa Selanjutnya pada peristiwa Ketiga ANAK bersama Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) datang menemui Anak Korban di jalan setapak dekat rumah Anak korban dan mengajak Anak Korban ke Sekolah Seram Bagian Timur namun Anak Korban tidak mau akan tetapi ANAK mengancam kalau Anak Korban tidak mau ikut ANAK akan mengviralkan kejadian persetubuhan di sekolah sehingga Anak Korban takut dan menuruti kemauan ANAK kemudian bersama-sama dengan Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor pergi ke Sekolah Seram Bagian Timur, sesampainya di sekolah tersebut tepatnya dibelakang (KORIDOR) kelas VII C Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada ANAK bahwa "Ayas Ose Duluan Sudah" lalu ANAK menyuruh Anak Korban tidur terlentang di atas lantai lalu ANAK membuka celananya dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi menindih Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan diatas lantai, setelah ANAK menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban disetubuhi juga oleh Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) kemudian ANAK mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak korban.

- Bahwa Selanjutnya pada peristiwa Empat, sesaat sebelum jam pulang sekolah ANAK menemui Anak Korban untuk mengajak kemudian membawa Anak Korban ke rumah Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah), saat tiba dirumah Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah) sudah ada Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi 6

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



(ABH dalam berkas perkara terpisah), Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) lalu mengatakan kepada ANAK bahwa “Ayas Bilang Sudah” lalu ANAK mengatakan kepada Anak Korban bahwa “Katong Biking Ayo Cuma Beta Deng Anak Saksi 8 Saja Kalo Ose Seng Mau Katong Su Siap Kata – Kata Par Bongkar “ dijawab Anak Korban “Itu Saja Kamong Kasi Siap Kata – Kata Lai “ lalu ANAK mengatakan “ Iyo To Kalo Ose Seng Mau” lalu Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan ANAK menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar milik Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah), saat berada didalam kamar ANAK membuka celananya dan menyuruh Anak Korban membuka rok Anak Korban selanjutnya memegang bahu Anak Korban sambil mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur dan menyuruh Anak Korban tidur terlentang lalu ANAK menindih Anak Korban dari atas, memasukkan Alat kelaminnya ke dalam kemaluan vagina Anak korban dan menggoyang pantatnya naik turun kurang lebih selama 8 (Delapan) menit hingga sperma ANAK keluar dan ditumpahkan di wajah Anak Korban, setelah ANAK menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) juga ikut menyetubuhi Anak Korban.

- Bahwa Selanjutnya pada peristiwa Kelima saat itu Anak Korban sedang membersihkan dapur lalu tiba-tiba Anak Korban ditelepon ANAK menyampaikan agar Anak Korban menambah uang untuk beli minuman Keras (Sopi) dan di iyaikan oleh Anak Korban lalu ANAK mengatakan lagi “Kalo Mau Datang Nanti Sama-Sama Deng Anak Saksi 2 Kalo Nanti Laki – Laki Ada Beta, Atus Deng Aco“ setelah Anak Korban membersihkan dapur Anak Korban langsung ke rumah Anak Saksi 2 namun di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan ANAK dan Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah) yang mana mereka meminta agar Anak Korban memberikan uangnya untuk membeli minuman sehingga Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak Korban menuju ke rumah Anak Saksi 1 lalu bersama-sama dengan Anak Saksi 1 pergi ke Sekolah untuk bertemu dengan Anak dan kawan-kawanya, sesampainya Anak Korban di Sekolah Seram Bagian Timur ANAK mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolak, mendengar penolakan Anak Korban, ANAK mengatakan bahwa kalau Anak Korban tidak mau maka ANAK akan menelpon Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) untuk mengviralkan kejadian persetubuhan di Kecamatan Geser yang mana pada saat itu posisi Anak Saksi 4 (ABH dalam

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



berkas perkara terpisah) sedang berada di geser, karena Anak Korban takut sehingga Anak Korban lalu mengiyakan permintaan dari ANAK untuk bersetubuh dengan cara berdiri berhadapan dengan Anak korban kemudian membuka celananya sebatas paha lalu memegang dan menarik rambut Anak Korban kearah kemaluan Anak dan memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban serta menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dan tidur terlentang diatas lantai lalu Anak dengan posisi jongkok memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Vagina Anak Korban serta menggoyang pantatnya maju mundur selama kurang lebih 9 (sembilan) menit hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan diatas tanah.

- Bahwa Selanjutnya pada peristiwa Keenam, saat Anak Korban dengan ANAK sedang berdiri di Sekolah lalu datang Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah) sambil membawa minuman beralkohol jenis sopi lalu ANAK mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah) juga mau bersetubuh dengan Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, mendengar penolakan dari Anak Korban, Anak mengatakan bahwa "Kalau Kamu Tidak Mau Nanti Saya Akan Viralkan Ke Anak – Anak SMA" oleh karena Anak Korban takut sehingga Anak Korban mengiyakan ajakan Anak untuk bersetubuh dengan Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah), setelah Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah) menyetubuhi Anak Korban, ABH dan Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah) lanjut melakukan kegiatan minum minuman keras jenis alcohol sebelum Anak Korban diantar pulang oleh ANAK ke rumah Anak Korban.

- Akibat perbuatan ABH terhadap Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/013/RSUD/III/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Edelwina Umboh, Sp. OG dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil Pemeriksaan:

Kepala, Hidung, Leher, dada, punggung, perut dan alat Gerak: tidak ada kelainan.

Alat Kelamin: - Vulva tidak Ada kelainan, tampak robekan pada selaput darah arah jam 3, 6, dan 9.

- Vagina tervisualisasi. Darah tidak ada. Tanda-tanda peradangan tidak ada.

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Hymen (selaput darah) tidak intact.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 8105-LT-06102019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal delapan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang menerangkan bahwa di Tulehu pada tanggal dua puluh satu Tahun dua ribu delapan telah lahir Anak Korban Anak ke delapan, perempuan dari Ayah Anak Korban dan Ibu Salma Rewul dan pada saat Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 14 (Empat Belas) tahun.
- Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Anak Korban akibat perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, Anak Korban Alias Mimi telah mengajukan Surat Permohonan Restitusi yang disertai uraian besaran restitusi yang ditandatangani bermaterai cukup dari Ayah Anak Korban mewakili Anak Korban Alias Mimi pada tanggal 18 Juni 2023 kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hal mana berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1865.R /KEP/SMP-LPSK/VII Tahun 2023 tentang Diterimanya Permohonan Penghitungan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Fasilitas Restitusi Korban Tindak Pidana tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana dalam Poin Keempat menetapkan bahwa "Berdasarkan pemeriksaan substantif dan penilaian yang dilakukan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, LPSK merekomendasikan kepada pengadilan untuk dapat mengabulkan restitusi yang diajukan Pemohon dengan nilai sebesar Rp 69.305.000,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah)".

Perbuatan ANAK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak Peristiwa Pertama pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.30 wit bertempat di Rumah Saudara 2 di Kab. Seram Bagian Timur, tepatnya di dalam WC/kamar mandi, peristiwa kedua pada hari minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wit bertempat di Sekolah Seram Bagian Timur lebih tepatnya di Ruang kelas VII (Tujuh) A di Kab. Seram Bagian Timur, peristiwa ketiga pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 22.50 wit bertempat di Sekolah Seram Bagian Timur lebih tepatnya di Ruang

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas VII (Tujuh) C di Kab. Seram Bagian Timur, peristiwa keempat pada hari senin tanggal 11 oktober 2022 sekitar pukul 13.15 wit bertempat di rumah Anak Saksi 6(ABH dalam berkas perkara terpisah) di Kab. Seram Bagian Timur, Peristiwa Kelima pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Sekolah Seram Bagian Timur tepatnya di belakang koridor teras Asrama Putri di Kab. Seram Bagian Timur, Peristiwa Keenam pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Sekolah Seram Bagian Timur lebih tepatnya di belakang koridor teras Asrama Putra di Kab. Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan ABH dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Anak Korban dan ANAK menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 27 Juli 2022, kemudian pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.30 wit ANAK menelphone Anak Korban mengajak ketemuan, setelah menelpon datang ABH bersama Saudara 3 menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor matic merk fino dan membawa Anak Korban ke rumah Saudara 2 di jalan Kab. Seram Bagian Timur, sesampainya di rumah Saudara 2, Anak Korban dibawa oleh ANAK masuk ke dalam sebuah WC/kamar mandi yang berada dekat dengan rumah Saudara 2, saat berada didalam WC/kamar mandi tersebut ANAK berkata kepada Anak Korban “Su Ada Yang Pernah Bikin Se? (sudah ada yang pernah bikin kamu)” dijawab Anak Korban “Seng Ada” kembali ditanya oleh ANAK “Yang Betul Belum Ada Yang Pernah Bikin Se?(yang betul belum ada yang pernah bikin kamu)” dijawab Anak Korban “Betul Beta Seng Pernah Berbuat Deng Sapa-Sapa (betul saya tidak pernah berbuat dengan siapa-siapa)” kemudian ANAK mengatakan kepada Anak Korban “Kalau Begitu Kasi Se Perawan Par Beta (kalau begitu kasih perawan kamu untuk saya)” namun Anak korban tidak mau, sehingga ANAK kembali mengatakan kepada Anak Korban “Kalau Begitu Ose Su Seng Prawan” dijawab Anak Korban “Beta Belum Pernah Berbuat”, kemudian ANAK membuka celananya terlebih dahulu, kemudian Anak Korban hendak keluar dari dalam WC lalu Anak Korban ditarik oleh ANAK lalu menarik dan membuka celana Anak Korban dan Anak Korban sempat menolak menarik celana Anak Korban namun ANAK masih tetap memaksa membuka celana

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Anak Korban, kemudian ANAK duduk di kursi plastik lalu menyuruh Anak Korban menghisap Alat Kelamin ANAK namun Anak Korban Tidak mau kemudian ANAK menyuruh Anak Korban duduk di atas paha ANAK dengan posisi berhadapan lalu ANAK memasukkan Alat kelaminnya ke dalam Alat kelamin Vagina Anak korban serta memegang pinggang Anak Korban dan menuntun pantat Anak Korban untuk naik turun selama 10 (Sepuluh) menit hingga sperma ANAK keluar dan ditumpahkan di atas tanah.

- Bahwa Selanjutnya pada peristiwa Kedua, Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) menelpon Anak Korban menggunakan nomor HP (Hand phone) ANAK sebanyak 2 (Dua) kali, namun tidak diangkat oleh Anak Korban, kemudian Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) menelpon lagi untuk yang ketiga kalinya sehingga Anak Korban menyuruh kakak Anak korban yakni Anak Saksi 2 untuk mengangkat panggilan telepon dan menyuruh menyampaikan apabila Anak Korban ditanya agar disampaikan bahwa Anak Korban sudah tidur, kemudian Anak Saksi 2 mengangkat telpon tersebut dan menyampaikan kalau Anak Korban sudah tidur, namun Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) tidak percaya, kemudian Anak Saksi 2 memberikan HP kepada Anak korban untuk berbicara dengan Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) yang mana Anak Saksi 8 mengatakan kepada Anak Korban bahwa “Keluar Do Beta Mau Bicara Deng Se (keluar dulu, saya mau bicara dengan kamu)” kemudian Anak Saksi keluar dan bertemu dengan Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan ANAK didepan rumah Anak Korban, kemudian ANAK mengajak Anak Korban ke Sekolah Seram Bagian Timur, mendengar perkataan ABH, Anak Korban lalu bertanya “ Mau Bikin Apa?” ANAK menjawab “ Boh Bikin Yang Kamareng Katong Dua Bikin Itu” namun Anak Korban menolak tetapi ANAK mengatakan “Kalo Ose Seng Mau Nanti Tinggal Katong Kasi Viral Akang Ka Ana–Ana Di Skola, Mari Katong Pigi Katong Dua Saja, Pi Maso Pake Jilbab Suda” mendengar perkataan ABH sehingga Anak korban takut dan menuruti kemauan Anak, kemudian Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) membonceng Anak Korban dan ANAK menggunakan sepeda motor matic menuju Sekolah, sesampainya di sekolah tersebut Anak Korban dibawa masuk kedalam Ruang kelas VII (Tujuh) A kemudian ANAK membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di atas lantai lalu ANAK menindih Anak Korban dari atas dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 14 (empat belas)

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



menit hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di atas lantai kelas VII (Tujuh) A, setelah itu bergantian Para Anak Saksi 8, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 (ABH dalam berkas perkara terpisah) juga menyetubuhi Anak Korban di Sekolah (tiga) Seram Bagian Timur, yang mana pada saat sebelum Anak Saksi 3 (ABH dalam berkas perkara terpisah) menyetubuhi Anak Korban, ANAK sempat berkata kepada Anak Korban "Anak Saksi 3 Lai Kalau Seng Nanti Anak Saksi 3 Kasi Tau Anak – Anak " sehingga Anak Korban menuruti dan Anak Saksi 3 (ABH dalam berkas perkara terpisah) bergantian menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) masuk di dalam ruangan kelas VII (Tujuh) A Sekolah Seram Bagian Timur kemudian membuka celana Anak Saksi 4 hendak menyetubuhi Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau akan tetapi ANAK menutup mata Anak Korban menggunakan telapak tangan kirinya sambil mengatakan kepada Anak Korban "Diam Saja Jang Suara" kemudian ANAK menyuruh Anak Saksi 4 agar cepat menyetubuhi Anak Korban, mendengar perkataan Anak, Anak Korban meronta tidak mau dan saat Anak Saksi 4 mendekati Anak Korban, Anak Korban langsung menendang Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) sehingga ia tidak sempat memasukan alat kelaminnya kedalam Alat kelamin Vagina Anak Korban, setelah itu Anak Saksi Anak Saksi 8 mengantar Anak korban pulang kerumah Anak Korban.

- Bahwa Selanjutnya pada peristiwa Ketiga ANAK bersama Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) datang menemui Anak Korban di jalan setapak dekat rumah Anak korban dan mengajak Anak Korban ke Sekolah Seram Bagian Timur namun Anak Korban tidak mau akan tetapi ANAK mengancam kalau Anak Korban tidak mau ikut ANAK akan mengviralkan kejadian persetubuhan di sekolah sehingga Anak Korban takut dan menuruti kemauan ANAK kemudian bersama-sama dengan Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor pergi ke Sekolah Seram Bagian Timur, sesampainya di sekolah tersebut tepatnya dibelakang (KORIDOR) kelas VII C Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada ANAK bahwa "Ayas Ose Duluan Sudah" lalu ANAK menyuruh Anak Korban tidur terlentang di atas lantai lalu ANAK membuka celananya dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi menindih Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan diatas lantai, setelah ANAK menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban disetubuhi juga oleh Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



terpisah) kemudian ANAK mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak korban.

- Bahwa Selanjutnya pada peristiwa Empat, sesaat sebelum jam pulang sekolah ANAK menemui Anak Korban untuk mengajak kemudian membawa Anak Korban ke rumah Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah), saat tiba di rumah Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah) sudah ada Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah), Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) lalu mengatakan kepada ANAK bahwa "Ayas Bilang Sudah" lalu ANAK mengatakan kepada Anak Korban bahwa "Katong Biking Ayo Cuma Beta Deng Anak Saksi 8 Saja Kalo Ose Seng Mau Katong Su Siap Kata – Kata Par Bongkar " dijawab Anak Korban "Itu Saja Kamong Kasi Siap Kata – Kata Lai " lalu ANAK mengatakan " Iyo To Kalo Ose Seng Mau" lalu Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan ANAK menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar milik Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah), saat berada didalam kamar ANAK membuka celananya dan menyuruh Anak Korban membuka rok Anak Korban selanjutnya memegang bahu Anak Korban sambil mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur dan menyuruh Anak Korban tidur terlentang lalu ANAK menindih Anak Korban dari atas, memasukkan Alat kelaminnya ke dalam kemaluan vagina Anak korban dan menggoyang pantatnya naik turun kurang lebih selama 8 (Delapan) menit hingga sperma ANAK keluar dan ditumpahkan di wajah Anak Korban, setelah ANAK menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi 6 (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi 8 (ABH dalam berkas perkara terpisah) juga ikut menyetubuhi Anak Korban.

- Bahwa Selanjutnya pada peristiwa Kelima saat itu Anak Korban sedang membersihkan dapur lalu tiba-tiba Anak Korban ditelepon oleh ANAK menyampaikan agar Anak Korban menambah uang untuk membeli minuman Keras (Sopi) dan di iyaikan oleh Anak Korban lalu ANAK mengatakan lagi "Kalo Mau Datang Nanti Sama-Sama Deng Anak Saksi 2 Kalo Nanti Laki – Laki Ada Beta, Atus Deng Aco" setelah Anak Korban membersihkan dapur Anak Korban langsung ke rumah Anak Saksi 2 namun di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan ANAK dan Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah) yang mana mereka meminta agar Anak Korban memberikan uangnya untuk membeli minuman sehingga Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak Korban menuju ke rumah Anak Saksi 1 lalu bersama-sama dengan

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 1 pergi ke Sekolah untuk bertemu dengan Anak dan kawan-kawanya, sesampainya Anak Korban di Sekolah Seram Bagian Timur ANAK mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolak, mendengar penolakan Anak Korban, ANAK mengatakan bahwa kalau Anak Korban tidak mau maka ANAK akan menelpon Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) untuk mengviralkan kejadian persetubuhan di Kecamatan Geser yang mana pada saat itu posisi Anak Saksi 4 (ABH dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di geser, karena Anak Korban takut sehingga Anak Korban lalu mengiyakan permintaan dari ANAK untuk bersetubuh dengan cara berdiri berhadapan dengan Anak korban kemudian membuka celananya sebatas paha lalu memegang dan menarik rambut Anak Korban kearah kemaluan Anak dan memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban serta menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dan tidur terlentang diatas lantai lalu Anak dengan posisi jongkok memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Vagina Anak Korban serta menggoyang pantatnya maju mundur selama kurang lebih 9 (sembilan) menit hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan diatas tanah.

- Bahwa Selanjutnya pada peristiwa Keenam, saat Anak Korban dengan ANAK sedang berdiri di Sekolah lalu datang Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah) sambil membawa minuman beralkohol jenis sopi lalu ANAK mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah) juga mau bersetubuh dengan Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, mendengar penolakan dari Anak Korban, Anak mengatakan bahwa "Kalau Kamu Tidak Mau Nanti Saya Akan Viralkan Ke Anak – Anak SMA" oleh karena Anak Korban takut sehingga Anak Korban mengiyakan ajakan Anak untuk bersetubuh dengan Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah), setelah Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah) menyetubuhi Anak Korban, ABH dan Anak Saksi 5 (ABH dalam berkas perkara terpisah) lanjut melakukan kegiatan minum minuman keras jenis alcohol sebelum Anak Korban diantar pulang oleh ANAK ke rumah Anak Korban.

- Akibat perbuatan ABH terhadap Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/013/RSUD/III/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Edelwina Umbuh, Sp. OG dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Hasil Pemeriksaan:

Kepala, Hidung, Leher, dada, punggung, perut dan alat Gerak: tidak ada kelainan.

Alat Kelamin: - Vulva tidak Ada kelainan, tampak robekan pada selaput darah arah jam 3, 6, dan 9.

- Vagina tervisualisasi. Darah tidak ada. Tanda-tanda peradangan tidak ada.

Kesimpulan: Hymen (selaput darah) tidak intak.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 8105-LT-06102019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal delapan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang menerangkan bahwa di Tulehu pada tanggal dua puluh satu Tahun dua ribu delapan telah lahir Anak Korban Anak ke delapan, perempuan dari Ayah Anak Korban dan Ibu Salma Rewul dan pada saat Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 14 (Empat Belas) tahun.

- Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Anak Korban akibat perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, Anak Korban Alias Mimi telah mengajukan Surat Permohonan Restitusi yang disertai uraian besaran restitusi yang ditandatangani bermaterai cukup dari Ayah Anak Korban mewakili Anak Korban Alias Mimi pada tanggal 18 Juni 2023 kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hal mana berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1865.R /KEP/SMP-LPSK/VII Tahun 2023 tentang Diterimanya Permohonan Penghitungan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Fasilitas Restitusi Korban Tindak Pidana tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana dalam Poin Keempat menetapkan bahwa "Berdasarkan pemeriksaan substantif dan penilaian yang dilakukan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, LPSK merekomendasikan kepada pengadilan untuk dapat mengabulkan restitusi yang diajukan Pemohon dengan nilai sebesar Rp 69.305.000,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah)".

Perbuatan ANAK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah di depan persidangan didampingi oleh walinya Saksi 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Anak Korban tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan Anak Korban yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan di polisi adalah benar;
- Bahwa Anak Korban hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Anak beserta teman-temannya;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak sebanyak 5 (lima) kali yaitu Pertama, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar Pukul 00.48 WIT, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di dalam WC yang berada di luar rumah di Jalan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kedua pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.40 WIT Anak, Anak Saksi 8, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di dalam ruang kelas VII A Sekolah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Ketiga pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.50 WIT Anak dengan Anak Saksi 4 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di belakang ruang kelas VII C Sekolah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Keempat pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 13.15 WIT Anak, Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 6 melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah milik Anak Saksi 6, tepatnya di kamar milik Anak Saksi 6 di Jalan, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kelima pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar Pukul 18.30 WIT Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di belakang (koridor) teras Asrama Putri Sekolah di Jalan, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Keenam pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar Pukul 19.00 WIT Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 5 di belakang asrama Sekolah di Jalan, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Kamis 29 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIT Anak menelpon Anak Korban untuk mengajak bertemu, kemudian Anak dengan Saudara 3 datang menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor matic merk Fino dan membawa Anak Korban ke Jalan , di situ Anak Korban di bawa oleh Anak masuk ke dalam kamar mandi yang terdapat di luar rumah kemudian Anak merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "Su Ada Yang Pernah Bikin Se?", dan Anak Korban jawab "Seng ada", kemudian Anak bertanya "Yang betul belum ada yang pernah bikin se?", lalu Anak Korban menjawab "Betul beta seng pernah berbuat deng sapa-sapa", kemudian ia berkata "Kalau begitu kasi se perawan par beta" dan Anak Korban jawab "Beta seng mau" kemudian ia berkata "Kalau begitu ose su seng perawan" dan Anak Korban jawab "Beta belum pernah berbuat", kemudian Anak membuka celananya serta membuka celana Anak Korban juga, namun Anak Korban sempat menolak dengan kembali menarik celananya akan tetapi Anak masih memaksa membuka celana Anak Korban, kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak duduk di kursi plastic kemudian Anak Korban duduk di pangkuan Anak dengan posisi saling berhadapan lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memegang pinggang Anak Korban kemudian menuntun pantat Anak Korban untuk naik turun kira-kira sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak menumpahkan spermanya di atas tanah, kemudian, Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.00 WIT, Anak Saksi 8 menelpon Anak Korban menggunakan nomor milik Anak sebanyak 2 kali, namun Anak Korban tidak mengangkat telepon tersebut, kemudian Anak Saksi 8 menelepon lagi, namun Anak Korban menyuruh kakak Anak Korban yaitu Anak Saksi 2 untuk mengangkat telepon untuk menyampaikan jika Anak Korban telah tidur, kemudian Anak Saksi 2 mengangkat telepon tersebut dan menyampaikan kalau Anak Korban sudah tidur, namun Anak Saksi 8 tidak percaya, kemudian Anak Saksi 2 memberikan handphone tersebut ke Anak Korban, kemudian Anak Saksi 8 berkata "Kualar do beta mau bicara deng se", kemudian Anak Korban keluar dan mendapati Anak Saksi 8 dan Anak, kemudian Anak berkata "Mari katong pi SEKOLAH" lalu Anak Korban bertanya "Mau bikin apa?", Anak menjawab "Boh, bikin

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kamareng katong dua bikin itu”, namun Anak Korban menolak ajakan tersebut, akan tetapi Anak mengatakan “Kalo ose seng mau, nanti tinggal katong kasi viral akang ka Anak-Anak di sekolah, mari katong pigi katong dua saja, pi maso pake jilbab suda”, akhirnya Anak Korban menuruti ajakan tersebut, kemudian Anak Saksi 8 membonceng Anak Korban dengan Anak menggunakan sepeda motor matic pergi ke Sekolah, saat sampai di Sekolah Anak Korban dibawa masuk ke dalam kelas VII A kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak mendorong Anak Korban untuk tidur terlentang di atas lantai, kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama 16 (enam belas) menit, kemudian Anak menumpahkan spermanya di lantai, setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 8 juga ikut menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 20 (dua puluh) menit, kemudian Anak Saksi 8 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 3 masuk ke dalam ruang kelas tersebut dan Anak berkata kepada Anak Korban “Anak Saksi 3 lai, kalau seng nanti Anak Saksi 3 kasi tau Anak-Anak”, akhirnya Anak Korban menuruti perkataan Anak untuk bersetubuh dengan Anak Saksi 3 dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit, kemudian Anak Saksi 3 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruang kelas, dan Anak Korban berkata “Beta seng mau” namun Anak menutup mata Anak Korban menggunakan telapak tangan kirinya sambil berkata “Diam saja jang suara”, lalu Anak berkata “Anak Saksi 4 cepat sudah”, dan pada saat Anak Saksi 4 hendak menyetubuhi Anak Korban, saat itu Anak Korban memberontak dan melihat Anak Saksi 4 sudah membuka celananya, kemudian Anak Korban menendang Anak Saksi 4 sehingga ia tidak sempat memasukan alat kelaminnya, setelah itu Anak Saksi 7 dan Saudara 1 masuk ke dalam kelas VII A, kemudian Anak, Anak Saksi 8 keluar dari dalam kelas, sehingga di dalam kelas hanya ada Anak Saksi 7, Saudara 1 dan Anak Saksi 4, kemudian Anak Saksi 7 membuka celananya dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 7 (tujuh) menit, kemudian Anak Saksi 7 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 7 selesai melakukan

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 8 pergi Bersama dengan Anak Korban di Pantai dan mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.40 WIT Anak dengan Anak Saksi 4 datang menemui Anak Korban di jalan setapak dekat rumah Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban ke Sekolah namun Anak Korban tidak mau, akan tetapi Anak mengancam Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menuruti ajakan Anak, saat sampai di Sekolah, Anak mengatakan langsung ke belakang (koridor) kelas VIIC, kemudian saat berada di belakang kelas VIIC Anak Saksi 4 mengatakan "Ayas ose duluan sudah", kemudian Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit, kemudian Anak menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 4 juga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 25 (dua puluh lima) menit, kemudian Anak Saksi 4 menumpahkan spermanya di lantai, kemudian Anak memberikan 1 (satu) kaleng minuman Sprite dan menyuruh Anak Korban minum, setelah Anak Korban menghabiskan minuman tersebut, Anak Saksi 4 dan Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian yang keempat pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 12.30 WIT, saat itu dalam keadaan telah pulang sekolah Anak datang ke Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "Mari sudah!", lalu Anak Korban mengikuti Anak ke rumah Anak Saksi 6, saat sampai di rumah Anak Saksi 6 telah ada Anak Saksi 8 di dapur dan Anak Saksi 6 di teras rumah, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Anak Saksi 8 berkata kepada Anak "Ayas bilang sudah", lalu Anak berkata "Katong biking, ayo cuma beta deng Anak Saksi 8, kalo ose seng mau katong su siap kata-kata par bongkar", lalu Anak Korban menjawab "itu saja kamong kasi siap kata – kata lai?", lalu Anak mengatakan "Iyo to kalo ose seng mau", akhirnya Anak Saksi 6 dan Anak menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar milik Anak Saksi 6, kemudian Anak membuka celananya dan menyuruh Anak Korban membuka rok Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban membuka roknya, kemudian Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



menggoyangkan pantatnya naik turun selama 13 (tiga belas) menit, kemudian Anak menumpahkan spermanya di lantai, setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban kembali mengenakan pakaian seragamnya, tetapi kemudian Anak Saksi 6 masuk dan mengatakan bahwa kalau dia juga ingin bersetubuh dengan Anak Korban, namun Anak Korban menolak, akan tetapi Anak Saksi 6 berkata “Kalo ose seng mau, beta sebarikan di orang kalapa dua, beta su tanggung rumah” lalu Anak Korban menjawab “Pake bagitu lai lagi sapa yang suru ose tanggung rumah?”, lalu Anak Saksi 6 menjawab “Pokoknya beta seng mau tau harus beta lai” dan akhirnya Anak Korban menuruti keinginan Anak Saksi 6, kemudian Anak Saksi 6 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 13 (tiga belas) menit, kemudian Anak Saksi 8 menumpahkan spermanya di lantai, kemudian Anak Korban mengenakan pakaian seragam dan bersiap untuk pulang, namun setelah Anak Korban keluar kamar bertemu dengan Anak Saksi 8, lalu Anak Saksi 8 mengatakan “Mimi beta lai”, lalu Anak Korban menjawab “Sudah beta mau pulang nanti beta di cari keluarga”, namun Anak Saksi 8 tidak terima, kemudian Anak Saksi 8 mengatakan “Ya sudah kalo ose seng mau tinggal, beta suru ayas sebarikan akang saja to”, akhirnya Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 8 dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 32 (tiga puluh dua) menit, kemudian Anak Saksi 8 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 8 mengajak Anak Korban untuk pulang bersama-sama dan Anak Korban mengiyakan;

- Bahw kejadian yang kelima pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 14.37 WIT, saat itu Anak Korban sedang membersihkan dapur, tiba-tiba Anak Korban ditelepon Anak dengan tujuan meminta uang untuk membeli minuman sopi, dan Anak Korban bilang “Iya nanti beta kasih”, lalu Anak mengatakan “Kalo mau datang nanti sama-sama deng Anak Saksi 2 kalo nanti ada beta, atus deng aco di situ”, setelah Anak Korban membersihkan dapur, kemudian Anak Korban langsung ke rumah Anak Saksi 1, namun di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan Anak dan Anak Saksi 5, lalu Anak mengatakan “Kasi uang kamari sudah lalu katong pi bali minuman” lalu

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Anak Korban memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kepada Anak, setelah itu Anak Korban naik ojek menuju rumah Anak Saksi 1 di Apotik samping toko Niars di Jalan Wailola Besar, kemudian setelah Anak Korban sampai di rumah Anak Saksi 1 lalu meminta ijin kepada orang tuanya dengan alasan ada latihan menari di Jalan lalu Anak Korban dengan Anak Saksi 1 berjalan sambil menunggu kendaraan Anak Korban menelpon Anak dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak ada kendaraan untuk ke Sekolah, lalu Anak menjawab nanti akan menyuruh adik-adik kompleks untuk bawa motor menghampiri Anak Korban, beberapa saat kemudian datang 2 (dua) buah motor yang di kendarai oleh orang yang tidak Anak Korban kenal dan motor lainnya di kendarai oleh Saudara 4 kemudian mereka pergi ke SEKOLAH, lalu Anak Korban bersama Anak Saksi 1 masuk ke Sekolah dan melihat Anak, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 7 sedang duduk di depan pintu asrama putra Sekolah, pada saat itu Anak mendatangi Anak Korban untuk menanyakan keberadaan Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 di sini lalu Anak mengatakan bahwa Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 hendak minum sopi bersama, tidak lama kemudian datang Saudara 5 mengajak Anak Saksi 1 pergi jalan-jalan, pada saat itu Anak memberikan uang yang Anak Korban berikan kepada Anak Saksi 5, lalu Anak Saksi 5 langsung pergi membeli sopi, kemudian Anak Korban menunggu Anak Saksi 1 namun Anak Saksi 1 tidak datang setelah itu di situ Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak akan tetapi Anak Korban diancam oleh Anak bahwa jika Anak Korban tidak mau menuruti keinginan Anak, maka Anak akan menelpon Anak Saksi 4 untuk memviralkan kejadian di Geser, hingga akhirnya membuat Anak Korban takut sehingga Anak Korban menuruti permintaan Anak untuk bersetubuh dengan cara Anak menindih badan Anak Korban yang pada saat itu terlentang di lantai kemudian memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban sambil Anak menggoyangkan pantatnya naik turun selama 9 (sembilan) menit, lalu Anak menumpahkan spermanya ke lantai;

- Bahwa kejadian yang keenam, setelah melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Anak sedang berdiri di Sekolah lalu datang Anak Saksi 5 membawa minuman sopi lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Saksi 5 juga ingin bersetubuh dengan Anak Korban namun Anak Korban menjawab tidak mau, lalu Anak mengancam Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menuruti perkataan Anak untuk

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



bersetubuh dengan Anak Saksi 5 dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian Anak Saksi 5 menumpahkan spermanya di lantai, setelah Anak Saksi 5 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban beberapa saat kemudian Anak dan Anak Saksi 5 melanjutkan minum sopi, kemudian setelah minum sopi Anak mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumah Anak Korban menggunakan motor;

- Bahwa pada kejadian Pertama, Anak Korban mengenakan sweater warna hitam, baju kaos lengan pendek warna hitam krem, celana kain panjang warna biru dongker, jilbab hitam polos, bra warna hitam, dan celana dalam warna ungu, pada kejadian Kedua, Anak Korban mengenakan sweater warna abu-abu, baju kaos lengan pendek warna krem, celana panjang warna peach, jilbab warna hitam, bra warna hitam, dan celana dalam warna putih, Ketiga jilbab polos warna abu-abu, cardigan warna abu-abu, celana warna ijo, baju warna merah, bra warna hitam, dan celana dalam putih, Keempat baju kameja warna putih, rok warna biru, jilbab warna putih, miniset warna putih, celana dalam warna ungu, Kelima Anak Korban mengenakan baju lengan pendek warna merah, jilbab warna coklat, celana warna ijo, bh warna hitam dan celana dalam warna merah serta ada beberapa pakaian yang sudah hilang;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban terjadi dikarenakan Anak mengancam akan memviralkan rekaman video di Geser, selain itu Anak juga memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan menarik rambut, menarik tangan memaksa Anak Korban membuka celananya, sehingga membuat Anak Korban takut dan menuruti keinginan Anak;

- Bahwa pada saat setelah melakukan persetubuhan, Anak tidak mendapat imbalan apapun baik dari Anak Ayas Nasrulah Rumadan maupun Anak lainnya;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban dilakukan di tempat yang terang;

- Bahwa kondisi psikis Anak Korban saat ini dalam keadaan tertekan dan malu hingga Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi sejak kejadian terakhir hingga saat ini Anak Korban duduk di kelas 1 Madrasah Aliyah masih belum ingin bersekolah karena malu, selain itu tempat Anak Korban saat ini bersekolah sama dengan Anak bersekolah sehingga

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin membuat Anak Korban tidak ingin bersekolah, bahkan Anak Korban sempat berpikiran untuk bunuh diri;

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di dokter yaitu dokter spesialis kandungan;
- Bahwa hingga saat ini belum ada Anak ataupun keluarganya yang datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Anak Korban tinggal di bula bersama walinya yaitu Saksi 2, karena ayah Anak Korban berada di Ambon, sedangkan ibu Anak Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan pertama dengan Anak tidak ada darah yang keluar dari vagina Anak Korban;
- Bahwa yang melepaskan celana dalam Anak Korban pada saat kejadian pertama pada September 2022 di dalam kamar mandi yaitu Anak;
- Bahwa saat kejadian kedua pada Oktober 2022, Anak Saksi 8 tidak langsung mengantar Anak Korban pulang, namun Anak Saksi 8 membawa Anak Korban ke pantai dan Anak Saksi 8 meminta Anak Korban melakukan persetubuhan sekali lagi dikarenakan Anak-Anak yang lain 2 (dua) kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, sedangkan Anak Saksi 8 hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa dari 6 (enam) kejadian tersebut, Anak Ayas Nasrullah Rumadan dan Anak Saksi 3 yang melakukan pengancaman kepada Anak Korban dengan isi ancaman apabila tidak menuruti keinginan Anak akan memviralkan video geser di sekolah dan sedangkan Anak Saksi 3 mengancam akan memviralkan video geser di;
- Bahwa kondisi dari Anak Korban lemas saat disetubuhi oleh Anak Ayas Nasrullah Rumadan dan teman-temannya;
- Bahwa Anak sempat memaksa Anak Korban menghisap penisnya, namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan badan sebelum pacaran dengan Anak;
- Bahwa ada upaya untuk melindungi diri pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak Ayas Nasrullah Rumadan dan teman-temannya, namun pada saat itu Anak Korban dipaksa untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui Anak Ayas Nasrullah Rumadan menceritakan video geser ke siapa saja;

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah dilakukan visum saat diperiksa di kepolisian dengan diantar oleh kakak Anak Korban;
- Bahwa ada perempuan dan laki-laki di kelas yang menceritakan kepada Anak Korban terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Ayas Nasrullah Rumadan dan teman-temannya;
- Bahwa Anak Korban tidak akan memaafkan Anak dan teman-temannya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan di polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada adik sepupu saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban disetubuhi oleh Anak karena melihat tanda merah di leher Anak Korban, kemudian Saksi menanyakan terkait tanda merah tersebut dan Anak Korban berkata bahwa ia telah disetubuhi awalnya oleh Anak Saksi 5, namun setelah menanyakan lebih lanjut, Anak Korban mengaku bahwa telah disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Berdasarkan sepengetahuan saksi, Anak Korban disetubuhi oleh Anak Ayas Nasrullah Rumadan dan teman-temannya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah Anak Korban berada di Tulehu saat ini, sedangkan ibu Anak Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap permohonan restitusi oleh Anak Korban, besar harapan Saksi agar permohonan restitusi tersebut dikabulkan dikarenakan permohonan restitusi tersebut untuk kepentingan pemulihan kondisi Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan, perwakilan orang tua dari Anak Ayas Nasrullah Rumadan dan orang tua dari Anak Saksi 5 datang meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Anak Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan Anak Saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan di polisi adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban secara pasti, namun Anak Saksi melihat perubahan pada diri Anak Korban, seperti Anak Korban sering tidak masuk sekolah;
- Bahwa Anak Saksi merupakan teman sekolah Anak Korban, namun memang antara Anak Saksi dan Anak Korban tidak begitu dekat, akan tetapi Anak Korban pernah datang ke rumah Anak Saksi untuk kemudian Bersama-sama datang ke SEKOLAH untuk menemui teman-teman disana termasuk Anak;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan di polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan persetubuhan yang dilakukan Anak Ayas Nasrullah Rumadan dan teman-temannya kepada Anak korban;
- Bahwa Saksi merupakan wali dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjadi wali bagi Anak Korban karena ayah dari Anak Korban tinggal di Tulehu, Ambon sehingga Saksi yang merawat Anak Korban selama Anak Korban bersekolah di Bula, sedangkan ibu Anak Korban telah meninggal dunia;

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



- Bahwa Saksi mengetahui dikarenakan ada perubahan perilaku pada diri Anak Korban, seperti misalnya Anak Korban pulang sekolah tidak seperti biasanya, kemudian selain itu Saksi juga melihat ada tanda merah pada leher Anak Korban, saat Saksi menanyakan terkait tanda merah tersebut, Anak Korban awalnya menjawab bahwa Anak Saksi 5 yang melakukan persetubuhan terhadap dirinya, namun ketika keluarga menanyakan lebih lanjut, didapati bahwa Anak Korban telah disetubuhi lebih dari 1 (satu) orang antara lain Anak Ayas Nasrullah Rumadan dan teman-temannya;
- Bahwa terhadap permohonan restitusi oleh Anak Korban, besar harapan Saksi agar permohonan restitusi tersebut dikabulkan dikarenakan permohonan restitusi tersebut untuk kepentingan pemulihan kondisi Anak Korban;
- Bahwa biaya restitusi tersebut dimohonkan oleh Anak Korban dan keluarganya setelah melakukan koordinasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) meliputi biaya pindah Anak Korban untuk meneruskan sekolah di Bogor bersama pamannya, dikarenakan Anak Korban merasa tertekan apabila masih berada di daerah Seram Bagian Timur, kemudian selain itu biaya restitusi juga digunakan untuk perawatan pemulihan kondisi Anak Korban pasca trauma yang dialami, selain daripada itu biaya restitusi juga mencakup biaya pelaporan, kerugian materil dan non-materil yang dialami pada saat keluarga Anak Korban dipanggil untuk memberikan keterangan sehingga harus menutup usahanya, dan akibat dari itu seharusnya ada pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut namun menjadi tidak mendapatkan pemasukan dari usaha tersebut;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut, tidak ada upaya dari keluarga Anak untuk mencari solusi dan penyelesaian secara kekeluargaan sekaligus memohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Anak Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di kepolisian;

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Anak Saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan di polisi adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan atas persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui secara langsung Anak Korban disetubuhi oleh Anak Korban, namun pada Oktober 2022 Anak Korban 2022 sekitar pukul 22.00 WIT Anak Korban mendapat telepon dari Anak, akan tetapi yang bicara bukan yang Anak, namun Anak Saksi 8, dan pada saat itu Anak Korban tidak ingin mengangkat telepon tersebut dan meminta Anak Saksi untuk mengangkat telepon tersebut dan Anak Saksi 8 ingin berbicara dengan Anak Korban, awalnya Anak Korban tidak ingin mengangkat telepon tersebut, namun Anak Korban merasa takut dan akhirnya mengangkat telepon tersebut, setelah mengangkat telepon tersebut, Anak Korban keluar untuk memberikan uang kepada Anak Saksi 8 dan Anak kemudian keluar dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan baru kembali ke rumah pukul 01.30 WIT;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban pacaran dengan Anak saat Anak memberitahu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban pulang ke rumah kembali pada saat keluar dengan Anak dan Anak Saksi 8;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. Anak Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Anak tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan Anak yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan di polisi adalah benar;
- Bahwa Anak hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Anak beserta teman-temannya;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.40 WIT bersama Anak Saksi 8, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 melakukan persetubuhan

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban di dalam ruang kelas VII A Sekolah, Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan Anak Saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan di polisi adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Anak beserta teman-temannya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, sekitar pukul 22.00 WIT Anak Saksi 8 menelpon Anak Korban menggunakan nomor milik Anak sebanyak 2 kali, namun Anak Korban tidak mengangkat telepon tersebut, kemudian Anak Saksi 8 menelepon lagi, namun Anak Korban menyuruh kakak Anak Korban yaitu Anak Saksi 2 untuk mengangkat telepon untuk menyampaikan jika Anak Korban telah tidur, kemudian Anak Saksi 2 mengangkat telepon tersebut dan menyampaikan kalau Anak Korban sudah tidur, namun Anak Saksi 8 tidak percaya, kemudian Anak Saksi 2 memberikan handphone tersebut ke Anak Korban, kemudian Anak Saksi 8 berkata "Keluar do beta mau bicara deng se", kemudian Anak Korban keluar dan mendapati Anak Saksi 8 dan Anak, kemudian Anak berkata "Mari katong pi SEKOLAH" mari katong pigi katong dua saja, pi maso pake jilbab suda", akhirnya Anak Korban menuruti ajakan tersebut, kemudian Anak Saksi 8 membonceng Anak Korban dengan Anak menggunakan sepeda motor matic pergi ke Sekolah, saat sampai di Sekolah Anak Korban dibawa masuk ke dalam kelas VII A kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak mendorong Anak Korban untuk tidur terlentang di atas lantai, kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama 16 (enam belas) menit, kemudian Anak menumpahkan spermanya di lantai, setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 8 juga ikut menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 20 (dua puluh) menit, kemudian Anak Saksi 8 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 3 masuk ke dalam ruang kelas tersebut dan Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit,

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



kemudian Anak Saksi 3 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruang kelas, dan Anak Korban berkata "Beta seng mau" namun Anak menutup mata Anak Korban menggunakan telapak tangan kirinya sambil berkata "Diam saja jang suara", lalu Anak berkata "Anak Saksi 4 cepat sudah", dan pada saat Anak Saksi 4 hendak menyetubuhi Anak Korban, saat itu Anak Korban memberontak dan melihat Anak Saksi 4 sudah membuka celananya, kemudian Anak Korban menendang Anak Saksi 4 sehingga ia tidak sempat memasukan alat kelaminnya, setelah itu Anak Saksi 7 dan Saudara 1 masuk ke dalam kelas VII A, kemudian Anak, Anak Saksi 8 keluar dari dalam kelas, sehingga di dalam kelas hanya ada Anak Saksi 7, Saudara 1 dan Anak Saksi 4, kemudian Anak Saksi 7 membuka celananya dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 7 (tujuh) menit, kemudian Anak Saksi 7 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 7 selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 8 pergi Bersama dengan Anak Korban di Pantai, setelah sampai di rolex Anak Saksi 8 dan Anak Korban duduk-duduk di talud kemudian bersetubuh lagi, setelah bersetubuh di pantai, Anak Saksi 8 mengantar Anak Korban pulang kerumahnya, sedangkan Anak, Anak Saksi 4, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat itu yaitu sweater warna abu-abu, baju kaos lengan pendek warna krem, celana panjang warna peach, jilbab warna hitam, bra warna hitam, dan celana dalam warna putih;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Anak Korban tidak mendapat ancaman dari Anak;
- Bahwa Anak tidak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa posisi kepala Anak Korban berada di atas paha Anak saat Anak Saksi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. Anak Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian;

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan Anak yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan di polisi adalah benar;
- Bahwa Anak hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Anak beserta teman-temannya;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Anak bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 sekitar 21.00 WIT Anak datang ke rumah Anak Saksi 4 di , setelah itu Anak Saksi 4 mengajak Anak untuk membawa Anak Korban ke sekolah, setelah itu Anak dan Anak Saksi 4 pergi kerumah Anak Korban, Anak Saksi 4 mengendarai sepeda motornya membonceng Anak berjalan menuju rumah Anak Korban di Jalan , pada saat itu Anak Korban sudah berada didepan rumahnya, kemudian Anak Saksi 4 mengajak Anak Korban untuk pergi keluar, pada saat itu Anak Korban ikut berboncengan bertiga di sepeda motor, saat sampai di Sekolah Anak Korban, Anak dan Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruang kelas VII C, kemudian Anak Saksi 4 melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban membuka celananya dan celana dalamnya sendiri dan Anak Saksi 4 juga membuka celananya sendiri, lalu Anak Korban tidur lerlentang di lantai kemudian Anak Saksi 4 menindih serta memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya naik turun sekitar 2 menit, kemudian Anak Saksi 4 menarik alat kelaminnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma di lantai, setelah itu Anak membuka celananya untuk kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya naik dan turun sekitar 2 menit, kemudian Anak menarik penisnya dan mengeluarkan spermanya di lantai, setelah itu kembali mengenakan celana dan mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat itu yaitu jilbab polos warna abu-abu, cardigan warna abu-abu, celana warna ijo, baju warna merah, bra warna hitam, dan celana dalam putih;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Anak Korban tidak mendapat ancaman dari Anak;

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak tidak merencAnakan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Saksi ikut melakukan persetubuhan dengan Anak kepada Anak Korban karena penasaran;
- Bahwa Pada saat kejadian kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, Anak Saksi sempat mendapat penolakan dari Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, hingga akhirnya Anak Saksi tidak jadi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak tidak menghubungi Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi, Anak Korban melakukan hubungan badan terlebih dahulu dengan Anak, kemudian setelah itu Anak Saksi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

8. Anak Saksi 5, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan Anak Saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan di polisi adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Anak beserta teman-temannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar Pukul 19.00 WIT Anak Korban dan Anak sedang berdiri di gazebo Sekolah setelah itu Anak Saksi 5 mengajak Anak Korban pergi ke belakang asrama Putri dan melakukan persetubuhan di belakang asrama putri, pada saat itu Anak menunggu di gazebo bersama dengan Anak Saksi 7 yang posisinya sedang tertidur di gazebo, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi 5 dan Anak Korban datang kembali ke gazebo setelah selesai bersetubuh, setelah itu Anak berbaring di gazebo tanpa celana dan sempat menyuruh untuk membeli sopi lagi, namun tidak ada

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



yang menggubrisnya, setelah itu Anak Saksi 5 menelepon Saudari Tiara untuk datang ke Sekolah, selang 10 menit kemudian Saudari Tiara datang ke Sekolah sendirian mengendarai sepeda motor, kemudian saudari Tiara mengantar Anak Korban pulang kerumah Anak Korban, setelah itu Anak pulang ke rumahnya;

- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat itu yaitu baju lengan pendek warna merah, jilbab warna coklat, celana warna hijau, bra warna hitam dan celana dalam warna merah;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Anak Korban tidak mendapat ancaman dari Anak;
- Bahwa Anak tidak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak tidak merencanakan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, pada saat setelah melakukan persetubuhan dengan Anak, Anak Korban kembali ke gazebo dengan tidak mengenakan celana;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

9. Anak Saksi 6, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan Anak Saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan di polisi adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Anak beserta teman-temannya;
- Bahwa pada hari Pertama pada Oktober 2022 sekitar pukul 13.15 WIT, di dalam rumah Anak Saksi 6 di jalan tepatnya di kamar bagian samping kiri, saat itu telah pulang sekolah, kemudian Anak pulang singgah di rumah Anak Saksi 6, saat itu rumah Anak bertemu Anak Saksi 6 dalam keadaan sepi dan mendapati Anak Saksi 6 sedang memasak mie, tidak lama kemudian Anak Saksi 8 bersama dengan Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi 6, lalu Saudari Cila Manaban sedang lewat dan Anak Saksi 8 memanggilnya, kemudian Anak Saksi 8 dan Saudari

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Cila Manaban sempat mengobrol, tidak lama kemudian Saudari Cila Manaban pulang ke rumahnya, setelah itu Anak Saksi 8 sempat berkata kepada Anak "Beta mau biking do", kemudian Anak Saksi 8 mengajak Anak Korban masuk ke dalam sebuah kamar bagian depan, kemudian Anak Saksi 8 dan Anak Korban bersetubuh di kamar tersebut, sedangkan Anak dengan Anak Saksi 6 sedang di dalam dapur, lalu sekitar 5 menit kemudian Anak Saksi 8 keluar dari kamar, kemudian Anak masuk kedalam kamar dan melihat Anak Korban tidur terlentang di atas kasur tanpa menggunakan rok dan hanya memakai baju seragam sekolah tanpa menggunakan jilbab, kemudian Anak langsung melepas celananya dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Anak menggerakkan pinggul Anak maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak menarik alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di kain lap kaki, setelah itu Anak memakai kembali celananya dan Anak keluar dari kamar tersebut, kemudian Anak Saksi 6 masuk kedalam kamar dan juga bersetubuh dengan Anak Korban, kurang lebih 5 menit kemudian Anak Saksi 6 keluar dari kamar, kemudian Anak Korban keluar dari kamar dan diantar pulang Anak Saksi 8 menggunakan sepeda motor, dan Anak pulang ke rumahnya

- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat itu yaitu baju kemeja warna putih, rok warna biru, jilbab warna putih, miniset warna putih, celana dalam warna ungu;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Anak Korban tidak mendapat ancaman dari Anak;
- Bahwa Anak tidak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak tidak merencanakan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki rencana menyiapkan rumah untuk melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

10. Anak Saksi 7, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Anak Saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan di polisi adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Anak beserta teman-temannya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, sekitar pukul 22.00 WIT Anak Saksi 8 menelepon Anak Korban menggunakan nomor milik Anak sebanyak 2 kali, namun Anak Korban tidak mengangkat telepon tersebut, kemudian Anak Saksi 8 menelepon lagi, namun Anak Korban menyuruh kakak Anak Korban yaitu Anak Saksi 2 untuk mengangkat telepon untuk menyampaikan jika Anak Korban telah tidur, kemudian Anak Saksi 2 mengangkat telepon tersebut dan menyampaikan kalau Anak Korban sudah tidur, namun Anak Saksi 8 tidak percaya, kemudian Anak Saksi 2 memberikan handphone tersebut ke Anak Korban, kemudian Anak Saksi 8 berkata "Keluar do beta mau bicara deng se", kemudian Anak Korban keluar dan mendapati Anak Saksi 8 dan Anak, kemudian Anak berkata "Mari katong pi SEKOLAH" mari katong pigi katong dua saja, pi maso pake jilbab suda", akhirnya Anak Korban menuruti ajakan tersebut, kemudian Anak Saksi 8 membonceng Anak Korban dengan Anak menggunakan sepeda motor matic pergi ke Sekolah, saat sampai di Sekolah Anak Korban dibawa masuk ke dalam kelas VII A kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak mendorong Anak Korban untuk tidur terlentang di atas lantai, kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama 16 (enam belas) menit, kemudian Anak menumpahkan spermanya di lantai, setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 8 juga ikut menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 20 (dua puluh) menit, kemudian Anak Saksi 8 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 3 masuk ke dalam ruang kelas tersebut dan Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit, kemudian Anak Saksi 3 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruang kelas, dan Anak Korban berkata "Beta seng mau" namun Anak menutup mata Anak Korban menggunakan telapak tangan kirinya sambil berkata "Diam saja jang suara", lalu Anak berkata "Anak Saksi 4 cepat sudah", dan pada saat Anak Saksi 4 hendak

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



menyetubuhi Anak Korban, saat itu Anak Korban memberontak dan melihat Anak Saksi 4 sudah membuka celananya, kemudian Anak Korban menendang Anak Saksi 4 sehingga ia tidak sempat memasukan alat kelaminnya, setelah itu Anak Saksi 7 dan Saudara 1 masuk ke dalam kelas VII A, kemudian Anak, Anak Saksi 8 keluar dari dalam kelas, sehingga di dalam kelas hanya ada Anak Saksi 7, Saudara 1 dan Anak Saksi 4, kemudian Anak Saksi 7 membuka celananya dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 7 (tujuh) menit, kemudian Anak Saksi 7 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 7 selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 8 pergi Bersama dengan Anak Korban di Pantai, setelah sampai di rolex Anak Saksi 8 dan Anak Korban duduk-duduk di talud kemudian bersetubuh lagi, setelah bersetubuh di pantai, Anak Saksi 8 mengantar Anak Korban pulang kerumahnya, sedangkan Anak, Anak Saksi 4, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat yaitu sweater warna abu-abu, baju kaos lengan pendek warna krem, celana panjang warna peach, jilbab warna hitam, bra warna hitam, dan celana dalam warna putih;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Anak Korban tidak mendapat ancaman dari Anak;
- Bahwa Anak tidak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak tidak merencanakan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

11. Anak Saksi 8, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan Anak Saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan di polisi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Anak beserta teman-temannya;
- Bahwa kejadian yang pertama pada bulan Oktober 2022, sekitar pukul 22.00 WIT Anak Saksi 8 menelpon Anak Korban menggunakan nomor milik Anak sebanyak 2 kali, namun Anak Korban tidak mengangkat telepon tersebut, kemudian Anak Saksi 8 menelepon lagi, namun Anak Korban menyuruh kakak Anak Korban yaitu Anak Saksi 2 untuk mengangkat telepon untuk menyampaikan jika Anak Korban telah tidur, kemudian Anak Saksi 2 mengangkat telepon tersebut dan menyampaikan kalau Anak Korban sudah tidur, namun Anak Saksi 8 tidak percaya, kemudian Anak Saksi 2 memberikan handphone tersebut ke Anak Korban, kemudian Anak Saksi 8 berkata "Keluar do beta mau bicara deng se", kemudian Anak Korban keluar dan mendapati Anak Saksi 8 dan Anak, kemudian Anak berkata "Mari katong pi SEKOLAH" mari katong pigi katong dua saja, pi maso pake jilbab suda", akhirnya Anak Korban menuruti ajakan tersebut, kemudian Anak Saksi 8 membonceng Anak Korban dengan Anak menggunakan sepeda motor matic pergi ke Sekolah, saat sampai di Sekolah Anak Korban dibawa masuk ke dalam kelas VII A kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak mendorong Anak Korban untuk tidur terlentang di atas lantai, kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama 16 (enam belas) menit, kemudian Anak menumpahkan spermanya di lantai, setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 8 juga ikut menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 20 (dua puluh) menit, kemudian Anak Saksi 8 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 3 masuk ke dalam ruang kelas tersebut dan Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit, kemudian Anak Saksi 3 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruang kelas, dan Anak Korban berkata "Beta seng mau" namun Anak menutup mata Anak Korban menggunakan telapak tangan kirinya sambil berkata "Diam saja jangan suara", lalu Anak berkata "Anak Saksi 4 cepat sudah", dan pada saat Anak Saksi 4 hendak menyetubuhi Anak Korban, saat itu Anak Korban memberontak dan melihat Anak Saksi 4

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membuka celananya, kemudian Anak Korban menendang Anak Saksi 4 sehingga ia tidak sempat memasukan alat kelaminnya, setelah itu Anak Saksi 7 dan Saudara 1 masuk ke dalam kelas VII A, kemudian Anak, Anak Saksi 8 keluar dari dalam kelas, sehingga di dalam kelas hanya ada Anak Saksi 7, Saudara 1 dan Anak Saksi 4, kemudian Anak Saksi 7 membuka celananya dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 7 (tujuh) menit, kemudian Anak Saksi 7 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 7 selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 8 pergi Bersama dengan Anak Korban di Pantai, setelah sampai di rolex Anak Saksi 8 dan Anak Korban duduk-duduk di talud kemudian bersetubuh lagi, setelah bersetubuh di pantai, Anak Saksi 8 mengantar Anak Korban pulang kerumahnya, sedangkan Anak, Anak Saksi 4, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kejadian yang kedua pada Oktober 2022 sekitar pukul 13.15 WIT, di dalam rumah Anak Saksi 6 di jalan tepatnya di kamar bagian samping kiri, saat itu telah pulang sekolah, kemudian Anak pulang singgah di rumah Anak Saksi 6, saat itu rumah Anak bertemu Anak Saksi 6 dalam keadaan sepi dan mendapati Anak Saksi 6 sedang memasak mie, tidak lama kemudian Anak Saksi 8 bersama dengan Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi 6, lalu Saudari Cila Manaban sedang lewat dan Anak Saksi 8 memanggilnya, kemudian Anak Saksi 8 dan Saudari Cila Manaban sempat mengobrol, tidak lama kemudian Saudari Cila Manaban pulang ke rumahnya, setelah itu Anak Saksi 8 sempat berkata kepada Anak "Beta mau biking do", kemudian Anak Saksi 8 mengajak Anak Korban masuk ke dalam sebuah kamar bagian depan, kemudian Anak Saksi 8 dan Anak Korban bersetubuh di kamar tersebut, sedangkan Anak dengan Anak Saksi 6 sedang di dalam dapur, lalu sekitar 5 menit kemudian Anak Saksi 8 keluar dari kamar, kemudian Anak masuk kedalam kamar dan melihat Anak Korban tidur terlentang di atas kasur tanpa menggunakan rok dan hanya memakai baju seragam sekolah tanpa menggunakan jilbab, kemudian Anak langsung melepas celananya dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Anak menggerakkan pinggul Anak maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak menarik alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di kain lap kaki, setelah itu Anak memakai

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali celananya dan Anak keluar dari kamar tersebut, kemudian Anak Saksi 6 masuk kedalam kamar dan juga bersetubuh dengan Anak Korban, kurang lebih 5 menit kemudian Anak Saksi 6 keluar dari kamar, kemudian Anak Korban keluar dari kamar dan diantar pulang Anak Saksi 8 menggunakan sepeda motor, dan Anak pulang ke rumahnya;

- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat Kejadian Pertama yaitu sweater warna abu-abu, baju kaos lengan pendek warna krem, celana panjang warna peach, jilbab warna hitam, bra warna hitam, dan celana dalam warna putih, Kejadian Kedua yaitu baju kemeja warna putih, rok warna biru, jilbab warna putih, miniset warna putih, celana dalam warna ungu;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Anak Korban tidak mendapat ancaman dari Anak;
- Bahwa Anak tidak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak tidak merencanakan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi dan Anak Korban chatting melalui whatsapp dengan inti pembicaraan saling bercanda untuk melakukan persetubuhan, kemudian selang 3 (tiga) hari kemudian Anak Saksi menggunakan handphone milik Anak dikarenakan handphone milik Anak Saksi sedang dalam kondisi rusak menghubungi Anak Korban dengan tujuan melanjutkan pembicaraan yang terpotong sebelumnya, pada saat Anak Saksi menghubungi Anak Korban, Anak Korban bersedia menurut keinginan Anak Saksi sehingga terjadi persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Saksi menelepon Anak Korban, Anak Korban sendiri yang mengangkat telepon tersebut;
- Bahwa Anak korban melepas pakaiannya sendiri saat hendak melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak yang menyuruh Anak Saksi untuk menelepon Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban pernah menggoda Anak Saksi untuk bersetubuh;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/VER/013/RSUD/III/2023 tanggal 16 Februari 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Edelwina Umboh, Sp. OG dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Kepala, Hidung, Leher, dada, punggung, perut dan alat Gerak: tidak ada kelainan.

Alat Kelamin: - Vulva tidak Ada kelainan, tampak robekan pada selaput darah arah jam 3, 6, dan 9.
- Vagina tervisualisasi. Darah tidak ada. Tanda-tanda peradangan tidak ada.

Kesimpulan: Hymen (selaput darah) tidak intak.

2. Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 8105-LT-06102019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal delapan mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang menerangkan bahwa di Tulehu pada tanggal dua puluh satu Tahun dua ribu delapan telah lahir Anak Korban Anak ke delapan, perempuan dari Ayah Anak Korban dan Ibu Salma Rewul;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Anak tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan Anak yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan di polisi adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi 5 pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Pertama pada hari Kamis 29 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIT Anak menelpon Anak Korban untuk mengajak bertemu, kemudian Anak dengan Saudara 3 datang menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor matic merk Fino dan membawa Anak Korban ke Jalan , di situ Anak Korban di bawa oleh Anak masuk ke dalam kamar mandi yang terdapat di luar rumah kemudian Anak membuka celananya serta membuka celana Anak Korban juga, namun Anak Korban sempat menolak dengan kembali menarik celananya akan tetapi Anak masih memaksa membuka celana Anak Korban, kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak duduk di kursi plastic kemudian Anak Korban duduk di pangkuan Anak dengan posisi saling berhadapan lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memegang pinggang Anak Korban kemudian menuntun pantat Anak Korban untuk naik turun kira-kira sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak menumpahkan spermanya di atas tanah, kemudian Anak Korban keluar dari kamar mandi Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang kedua pada bulan Oktober 2022, sekitar pukul 22.00 WIT Anak Saksi 8 menelepon Anak Korban menggunakan nomor milik Anak sebanyak 2 kali, namun Anak Korban tidak mengangkat telepon tersebut, kemudian Anak Saksi 8 menelepon lagi, namun Anak Korban menyuruh kakak Anak Korban yaitu Anak Saksi 2 untuk mengangkat telepon untuk menyampaikan jika Anak Korban telah tidur, kemudian Anak Saksi 2 mengangkat telepon tersebut dan menyampaikan kalau Anak Korban sudah tidur, namun Anak Saksi 8 tidak percaya, kemudian Anak Saksi 2 memberikan handphone tersebut ke Anak Korban, kemudian Anak Saksi 8 berkata "Kluar do beta mau bicara deng se", kemudian Anak Korban keluar dan mendapati Anak Saksi 8 dan Anak, kemudian Anak berkata "Mari katong pi SEKOLAH" mari katong pigi katong dua saja, pi maso pake jilbab suda", akhirnya Anak Korban menuruti ajakan tersebut, kemudian Anak Saksi 8 membonceng Anak Korban dengan Anak menggunakan sepeda motor matic pergi ke Sekolah, saat sampai di Sekolah Anak Korban dibawa masuk ke dalam kelas VII A kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak mendorong Anak Korban untuk tidur terlentang di atas lantai, kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama 16 (enam belas) menit, kemudian Anak menumpahkan spermanya di lantai, setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 8 juga ikut menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 20 (dua puluh) menit, kemudian Anak Saksi 8 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 3 masuk ke dalam ruang kelas tersebut dan Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit, kemudian Anak Saksi 3 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruang kelas, dan Anak Korban berkata "Beta seng mau" namun Anak menutup mata Anak Korban menggunakan telapak tangan kirinya sambil berkata "Diam saja jang suara", lalu Anak berkata "Anak Saksi 4 cepet sudah", dan pada saat Anak Saksi 4 hendak menyetubuhi Anak Korban, saat itu Anak Korban memberontak dan melihat Anak Saksi 4 sudah membuka celananya, kemudian Anak Korban menendang Anak Saksi 4

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga ia tidak sempat memasukkan alat kelaminnya, setelah itu Anak Saksi 7 dan Saudara 1 masuk ke dalam kelas VII A, kemudian Anak, Anak Saksi 8 keluar dari dalam kelas, sehingga di dalam kelas hanya ada Anak Saksi 7, Saudara 1 dan Anak Saksi 4, kemudian Anak Saksi 7 membuka celananya dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 7 (tujuh) menit, kemudian Anak Saksi 7 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 7 selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 8 pergi Bersama dengan Anak Korban di Pantai, setelah sampai di rolex Anak Saksi 8 dan Anak Korban duduk-duduk di talud kemudian bersetubuh lagi, setelah bersetubuh di pantai, Anak Saksi 8 mengantar Anak Korban pulang kerumahnya, sedangkan Anak, Anak Saksi 4, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kejadian yang ketiga Pada bulan Oktober 2022 sekitar 21.00 WIT Anak datang ke rumah Anak Saksi 4 di , setelah itu Anak Saksi 4 mengajak Anak untuk membawa Anak Korban ke sekolah, setelah itu Anak dan Anak Saksi 4 pergi kerumah Anak Korban, Anak Saksi 4 mengendarai sepeda motornya membonceng Anak berjalan menuju rumah Anak Korban di Jalan , pada saat itu Anak Korban sudah berada didepan rumahnya, kemudian Anak Saksi 4 mengajak Anak Korban untuk pergi keluar, pada saat itu Anak Korban ikut berboncengan bertiga di sepeda motor, saat sampai di Sekolah Anak Korban, Anak dan Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruang kelas VII C, kemudian Anak Saksi 4 melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban membuka celananya dan celana dalamnya sendiri dan Anak Saksi 4 juga membuka celananya sendiri, lalu Anak Korban tidur lerlentang di lantai kemudian Anak Saksi 4 menindih serta memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya naik turun sekitar 2 menit, kemudian Anak Saksi 4 menarik alat kelaminnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma di lantai, setelah itu Anak membuka celananya untuk kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya naik dan turun sekitar 2 menit, kemudian Anak menarik penisnya dan mengeluarkan spermanya di lantai, setelah itu kembali mengenakan celana dan mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian yang keempat pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 13.15 WIT, di dalam rumah Anak Saksi 6 di jalan tepatnya di kamar bagian samping kiri, saat itu telah pulang sekolah, kemudian Anak pulang singgah di

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



rumah Anak Saksi 6, saat itu rumah Anak bertemu Anak Saksi 6 dalam keadaan sepi dan mendapati Anak Saksi 6 sedang memasak mie, tidak lama kemudian Anak Saksi 8 bersama dengan Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi 6, lalu Saudari Cila Manaban sedang lewat dan Anak Saksi 8 memanggilnya, kemudian Anak Saksi 8 dan Saudari Cila Manaban sempat mengobrol, tidak lama kemudian Saudari Cila Manaban pulang ke rumahnya, setelah itu Anak Saksi 8 sempat berkata kepada Anak "Beta mau biking do", kemudian Anak Saksi 8 mengajak Anak Korban masuk ke dalam sebuah kamar bagian depan, kemudian Anak Saksi 8 dan Anak Korban bersetubuh di kamar tersebut, sedangkan Anak dengan Anak Saksi 6 sedang di dalam dapur, lalu sekitar 5 menit kemudian Anak Saksi 8 keluar dari kamar, kemudian Anak masuk kedalam kamar dan melihat Anak Korban tidur terlentang di atas kasur tanpa menggunakan rok dan hanya memakai baju seragam sekolah tanpa menggunakan jilbab, kemudian Anak langsung melepas celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Anak menggerakkan pinggul Anak maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak menarik alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di kain lap kaki, setelah itu Anak memakai kembali celananya dan Anak keluar dari kamar tersebut, kemudian Anak Saksi 6 masuk kedalam kamar dan juga bersetubuh dengan Anak Korban, kurang lebih 5 menit kemudian Anak Saksi 6 keluar dari kamar, kemudian Anak Korban keluar dari kamar dan diantar pulang Anak Saksi 8 menggunakan sepeda motor, dan Anak pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian yang kelima pada bulan Januari 2023, sekitar pukul 19.00 wit dibelakang asrama Putri Sekolah, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian dilanjutkan Anak Saksi 5 menyetubuhi Anak Korban dibelakang asrama Putra Sekolah, pada saat itu Anak, Anak Saksi 5, Anak Saksi 7 dan Anak Korban minum sopi yang telah dibeli oleh Anak Saksi 5, kemudian Anak melihat Anak Korban berada di gazebo dengan kondisi seperti orang mabuk, tanpa menggunakan celana, kemudian Anak mengajak Anak Korban ke belakang Asrama Putra, setelah itu Anak Korban tidur terlentang diatas lantai teras belakang, lalu Anak membuka celananya, kemudian Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pinggul dan menggoyangkan badan Anak sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak mencabut alat kelaminnya, kemudian Anak mengeluarkan sperma di tanah, setelah itu Anak kembali mengenakan celananya, lalu Anak

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



dan Anak Korban berjalan menuju Gazebo, setelah itu Anak Saksi 5 mengajak Anak Korban pergi ke belakang asrama Putri dan melakukan persetubuhan di belakang asrama putri, pada saat itu Anak menunggu di gazebo bersama dengan Anak Saksi 7 yang posisinya sedang tertidur di gazebo, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi 5 dan Anak Korban datang kembali ke gazebo setelah selesai bersetubuh, setelah itu Anak berbaring di gazebo tanpa celana dan sempat menyuruh untuk membeli sopi lagi, namun tidak ada yang menggubrisnya, setelah itu Anak Saksi 5 menelepon Saudari Tiara untuk datang ke Sekolah, selang 10 menit kemudian Saudari Tiara datang ke Sekolah sendirian mengendarai sepeda motor, kemudian saudari Tiara mengantar Anak Korban pulang kerumah Anak Korban, setelah itu Anak pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak tidak melakukan kekerasan pada saat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak tidak menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat berada di Sekolah, Anak Korban sedang minum minuman keras jenis sopi bersama Anak dan teman-teman lainnya;
- Bahwa Anak bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak tidak pernah berkata kepada Anak Korban untuk menghisap penis Anak;
- Bahwa pada saat hendak melakukan hubungan badan, Anak Korban sendiri yang membuka pakaiannya;
- Bahwa Anak memiliki Hasrat untuk bersetubuh dengan Anak Korban karena Anak pernah melihat Anak Korban bersetubuh laki-laki di Kampung Buton;
- Bahwa pada kejadian pertama apakah niat untuk bersetubuh sudah ada sejak berada di luar kamar mandi;
- Bahwa yang mengangkat telepon saat Anak Saksi 8 menelepon Anak Korban adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan yang dilakukan kepada Anak Korban dan masih ingin bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua/wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua/wali Anak menyesali dan meminta maaf sedalam-dalamnya atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, selain itu Wali Anak juga menerangkan bahwa akan merubah pola asuh terhadap Anak dan berharap agar Anak dapat berubah menjadi lebih baik lagi kedepannya

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Ambon telah melaksAnakan Penelitian Kemasyarakatan Anak yang hasilnya telah dibacakan di persidangan dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- Klien lahir pada tanggal 28 Mei 2007, klien Anak kedua dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan bapak Orang Tua Anak 1 dan Ibu Orang Tua Anak 2. Orang tua mengurus dan membesarkan klien dengan tulus dan sepenuh hati dalam lingkungan ekonomi yang berkecukupan. Sebelum terlibat tindak pidana klien tidak pernah memiliki riwayat kenakalan atau pelanggaran hukum;
- Faktor utama penyebab klien melakukan tindak pidana yaitu karena factor niat jahat atau nafsu birahi yang tiba-tiba muncul saat itu karena klien sering nonton film blue dengan teman-temannya di HP;
- Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, perbuatannya adalah melanggar hukum dan dikenai sanksi pidana. Klien menyesali perbuatannya dan merasa bersalah, klien berharap dapat dimaafkan oleh pihak korban dan siap bertanggung jawab menjalani proses hukum;
- Pihak Korban telah memaafkan klien namun proses hukum tetap berjalan dan sepenuhnya menyerahkan kepada pihak yang berwajib;

2. Rekomendasi

Bahwa selaku Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran agar Anak ditempatkan pada LPKS karena Anak masih bersekolah, mengingat selama proses wawancara bagi klien, klien sangat kooperatif dan bersikap baik serta sopan dan terbuka dalam memberikan informasi dan orang tua klien sangat kooperatif dan mendukung aparat atau pihak petugas yang menangani kasus pidana Anak mereka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar jilbab red rose warna hitam;



2. 1 (satu) lembar jilbab snada sport warna hitam;
3. 1 (satu) lembar jilbab rabbani warna putih (jilbab langsung);
4. 1 (satu) lembar jilbab bella square warna coklat;
5. 1 (satu) lembar jilbab bella square warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah sweater warna abu-abu merk converse;
7. 1 (satu) buah baju cardigan warna abu-abu;
8. 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih;
9. 1 (satu) buah baju kaos warna merah bergambar karton dan tulisan pluto;
10. 1 (satu) buah baju kaos warna cream;
11. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang bergaris hitam merah;
12. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang bergaris warna hitam putih;
13. 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker;
14. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
15. 1 (satu) buah rok sekolah warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak-Anak Saksi, Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan Surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Kamis 29 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIT Anak menelpon Anak Korban untuk mengajak bertemu, kemudian Anak dengan Saudara 3 datang menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor matic merk Fino dan membawa Anak Korban ke Jalan , di situ Anak Korban di bawa oleh Anak masuk ke dalam kamar mandi yang terdapat di luar rumah kemudian Anak merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "Su Ada Yang Pernah Bikin Se?", dan Anak Korban jawab "Seng ada", kemudian Anak bertanya "Yang betul belum ada yang pernah bikin se?", lalu Anak Korban menjawab "Betul beta seng pernah berbuat deng sapa-sapa", kemudian ia berkata "Kalau begitu kasi se perawan par beta" dan Anak Korban jawab "Beta seng mau" kemudian ia berkata "Kalau begitu ose su seng perawan" dan Anak Korban jawab "Beta belum pernah berbuat", kemudian Anak membuka celananya serta membuka celana Anak Korban juga, namun Anak Korban sempat menolak dengan kembali menarik celananya akan tetapi Anak masih memaksa membuka celana Anak Korban, kemudian Anak menyetubuhi Anak

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan cara Anak duduk di kursi plastik kemudian Anak Korban duduk di pangkuan Anak dengan posisi saling berhadapan lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memegang pinggang Anak Korban kemudian menuntun pantat Anak Korban untuk naik turun kira-kira sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak menumpahkan spermanya di atas tanah, kemudian, Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.00 WIT, Anak Saksi 8 menelpon Anak Korban menggunakan nomor milik Anak sebanyak 2 kali, namun Anak Korban tidak mengangkat telepon tersebut, kemudian Anak Saksi 8 menelepon lagi, namun Anak Korban menyuruh kakak Anak Korban yaitu Anak Saksi 2 untuk mengangkat telepon untuk menyampaikan jika Anak Korban telah tidur, kemudian Anak Saksi 2 mengangkat telepon tersebut dan menyampaikan kalau Anak Korban sudah tidur, namun Anak Saksi 8 tidak percaya, kemudian Anak Saksi 2 memberikan handphone tersebut ke Anak Korban, kemudian Anak Saksi 8 berkata "Keluar do beta mau bicara deng se", kemudian Anak Korban keluar dan mendapati Anak Saksi 8 dan Anak, kemudian Anak berkata "Mari katong pi SEKOLAH" lalu Anak Korban bertanya "Mau bikin apa?", Anak menjawab "Boh, bikin yang kamareng katong dua bikin itu", namun Anak Korban menolak ajakan tersebut, akan tetapi Anak mengatakan "Kalo ose seng mau, nanti tinggal katong kasi viral akang ka Anak-Anak di sekolah, mari katong pigi katong dua saja, pi maso pake jilbab suda", akhirnya Anak Korban menuruti ajakan tersebut, kemudian Anak Saksi 8 membonceng Anak Korban dengan Anak menggunakan sepeda motor matic pergi ke Sekolah, saat sampai di Sekolah Anak Korban dibawa masuk ke dalam kelas VII A kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak mendorong Anak Korban untuk tidur terlentang di atas lantai, kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama 16 (enam belas) menit, kemudian Anak menumpahkan spermanya di lantai, setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 8 juga ikut menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 20 (dua puluh) menit, kemudian Anak Saksi 8 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 3 masuk ke dalam ruang kelas tersebut dan Anak berkata kepada Anak Korban "Anak Saksi 3 lai, kalau seng nanti Anak Saksi 3 kasi tau Anak-Anak", akhirnya Anak Korban menuruti perkataan Anak untuk bersetubuh dengan

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Anak Saksi 3 dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit, kemudian Anak Saksi 3 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruang kelas, dan Anak Korban berkata "Beta seng mau" namun Anak menutup mata Anak Korban menggunakan telapak tangan kirinya sambil berkata "Diam saja jang suara", lalu Anak berkata "Anak Saksi 4 cepat sudah", dan pada saat Anak Saksi 4 hendak menyetubuhi Anak Korban, saat itu Anak Korban memberontak dan melihat Anak Saksi 4 sudah membuka celananya, kemudian Anak Korban menendang Anak Saksi 4 sehingga ia tidak sempat memasukkan alat kelaminnya, setelah itu Anak Saksi 7 dan Saudara 1 masuk ke dalam kelas VII A, kemudian Anak, Anak Saksi 8 keluar dari dalam kelas, sehingga di dalam kelas hanya ada Anak Saksi 7, Saudara 1 dan Anak Saksi 4, kemudian Anak Saksi 7 membuka celananya dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 7 (tujuh) menit, kemudian Anak Saksi 7 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 7 selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 8 pergi Bersama dengan Anak Korban, tetapi Anak Saksi 8 tidak langsung mengantar Anak Korban pulang, namun Anak Saksi 8 membawa Anak Korban ke pantai dan Anak Saksi 8 meminta Anak Korban melakukan persetubuhan sekali lagi dikarenakan Anak-Anak yang lain 2 (dua) kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, sedangkan Anak Saksi 8 hanya 1 (satu) kali, setelah melakukan persetubuhan, Anak Saksi 8 mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.40 WIT Anak dengan Anak Saksi 4 datang menemui Anak Korban di jalan setapak dekat rumah Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban ke Sekolah namun Anak Korban tidak mau, akan tetapi Anak mengancam Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menuruti ajakan Anak, saat sampai di Sekolah, Anak mengatakan langsung ke belakang (koridor) kelas VIIC, kemudian saat berada di belakang kelas VIIC Anak Saksi 4 mengatakan "Ayas ose duluan sudah", kemudian Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit, kemudian Anak menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 4 juga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



selama 25 (dua puluh lima) menit, kemudian Anak Saksi 4 menumpahkan spermanya di lantai, kemudian Anak memberikan 1 (satu) kaleng minuman Sprite dan menyuruh Anak Korban minum, setelah Anak Korban menghabiskan minuman tersebut, Anak Saksi 4 dan Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian yang keempat pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 12.30 WIT, saat itu dalam keadaan telah pulang sekolah Anak datang ke Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "Mari sudah!", lalu Anak Korban mengikuti Anak ke rumah Anak Saksi 6, saat sampai di rumah Anak Saksi 6 telah ada Anak Saksi 8 di dapur dan Anak Saksi 6 di teras rumah, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Anak Saksi 8 berkata kepada Anak "Ayas bilang sudah", lalu Anak berkata "Katong biking, ayo cuma beta deng Anak Saksi 8, kalo ose seng mau katong su siap kata-kata par bongkar", lalu Anak Korban menjawab "itu saja kamong kasi siap kata-kata lai?", lalu Anak mengatakan "Iyo to kalo ose seng mau", akhirnya Anak Saksi 6 dan Anak menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar milik Anak Saksi 6, kemudian Anak membuka celananya dan menyuruh Anak Korban membuka rok Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban membuka roknya, kemudian Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 13 (tiga belas) menit, kemudian Anak menumpahkan spermanya di lantai, setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban kembali mengenakan pakaian seragamnya, tetapi kemudian Anak Saksi 6 masuk dan mengatakan bahwa kalau dia juga ingin bersetubuh dengan Anak Korban, namun Anak Korban menolak, akan tetapi Anak Saksi 6 berkata "Kalo ose seng mau, beta sebarikan di orang kalapa dua, beta su tanggung rumah" lalu Anak Korban menjawab "Pake bagitu lai lagian sapa yang suru ose tanggung rumah?", lalu Anak Saksi 6 menjawab "Pokoknya beta seng mau tau harus beta lai" dan akhirnya Anak Korban menuruti keinginan Anak Saksi 6, kemudian Anak Saksi 6 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 13 (tiga belas) menit, kemudian Anak Saksi 8 menumpahkan spermanya di lantai, kemudian Anak Korban mengenakan pakaian seragam dan bersiap untuk pulang, namun setelah Anak Korban keluar kamar bertemu dengan Anak Saksi 8, lalu Anak Saksi 8 mengatakan "Mimi beta lai", lalu Anak

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Korban menjawab “Sudah beta mau pulang nanti beta di cari keluarga”, namun Anak Saksi 8 tidak terima, kemudian Anak Saksi 8 mengatakan “Ya sudah kalo ose seng mau tinggal, beta suru ayas sebarikan akang saja to”, akhirnya Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 8 dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 32 (tiga puluh dua) menit, kemudian Anak Saksi 8 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 8 mengajak Anak Korban untuk pulang bersama-sama dan Anak Korban mengiyakan;

- Bahwa kejadian yang kelima pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 14.37 WIT, saat itu Anak Korban sedang membersihkan dapur, tiba-tiba Anak Korban ditelepon Anak dengan tujuan meminta uang untuk membeli minuman sopi, dan Anak Korban bilang “Iya nanti beta kasih”, lalu Anak mengatakan “Kalo mau datang nanti sama-sama deng Anak Saksi 2 kalo nanti ada beta, atus deng aco di situ”, setelah Anak Korban membersihkan dapur, kemudian Anak Korban langsung ke rumah Anak Saksi 1, namun di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan Anak dan Anak Saksi 5, lalu Anak mengatakan “Kasi uang kamari sudah lalu katong pi bali minuman” lalu Anak Korban memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kepada Anak, setelah itu Anak Korban naik ojek menuju rumah Anak Saksi 1 di Apotik samping toko Niars di Jalan Wailola Besar, kemudian setelah Anak Korban sampai di rumah Anak Saksi 1 lalu meminta ijin kepada orang tuanya dengan alasan ada latihan menari di Jalan Pantai lalu Anak Korban dengan Anak Saksi 1 berjalan sambil menunggu kendaraan Anak Korban menelpon Anak dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak ada kendaraan untuk ke Sekolah, lalu Anak menjawab nanti akan menyuruh adik-adik kompleks untuk bawa motor menghampiri Anak Korban, beberapa saat kemudian datang 2 (dua) buah motor yang di kendarai oleh orang yang tidak Anak Korban kenal dan motor lainnya di kendarai oleh Saudara 4 kemudian mereka pergi ke SEKOLAH, lalu Anak Korban bersama Anak Saksi 1 masuk ke Sekolah dan melihat Anak, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 7 sedang duduk di depan pintu asrama putra Sekolah, pada saat itu Anak mendatangi Anak Korban untuk menanyakan keberadaan Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 di sini lalu Anak mengatakan bahwa Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 hendak minum sopi bersama, tidak lama kemudian datang Saudara 5 mengajak Anak Saksi 1 pergi jalan-jalan, pada saat itu Anak memberikan uang yang Anak Korban berikan kepada Anak Saksi 5, lalu Anak Saksi 5 langsung pergi membeli sopi, kemudian Anak

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Korban menunggu Anak Saksi 1 namun Anak Saksi 1 tidak datang setelah itu di situ Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak akan tetapi Anak Korban diancam oleh Anak bahwa jika Anak Korban tidak mau menuruti keinginan Anak, maka Anak akan menelpon Anak Saksi 4 untuk memviralkan kejadian di Geser, hingga akhirnya membuat Anak Korban takut sehingga Anak Korban menuruti permintaan Anak untuk bersetubuh dengan cara Anak menindih badan Anak Korban yang pada saat itu terlentang di lantai kemudian memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban sambil Anak menggoyangkan pantatnya naik turun selama 9 (sembilan) menit, lalu Anak menumpahkan spermanya ke lantai;

- Bahwa selanjutnya setelah Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan yang kelima, Anak Korban dan Anak sedang berdiri di Sekolah lalu datang Anak Saksi 5 membawa minuman sopi lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Saksi 5 juga ingin bersetubuh dengan Anak Korban namun Anak Korban menjawab tidak mau, lalu Anak mengancam Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menuruti perkataan Anak untuk bersetubuh dengan Anak Saksi 5 dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian Anak Saksi 5 menumpahkan spermanya di lantai, setelah Anak Saksi 5 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban beberapa saat kemudian Anak dan Anak Saksi 5 melanjutkan minum sopi, kemudian setelah minum sopi Anak mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumah Anak Korban menggunakan motor;

- Bahwa terkait perbuatan Anak dan teman-temannya Anak Korban pernah diperiksa keadaan fisiknya oleh dokter spesialis kandungan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/VER/013/RSUD/III/2023 tanggal 16 Februari 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Edelwina Umboh, Sp. OG dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula dengan hasil pemeriksaan Kepala, Hidung, Leher, dada, punggung, perut dan alat Gerak tidak ada kelainan, alat kelamin Vulva tidak Ada kelainan, tampak robekan pada selaput darah arah jam 3, 6, dan 9 dan Vagina tervisualisasi. Darah tidak ada. Tanda-tanda peradangan tidak ada dengan kesimpulan Hymen (selaput darah) tidak intak;

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di persidangan Anak Korban masih berusia 15 (lima belas tahun) sebagaimana tercantum dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 8105-LT-06102019-0011 yang dikeluarkan oleh

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal delapan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang menerangkan bahwa di Tulehu pada tanggal dua puluh satu Tahun dua ribu delapan telah lahir Anak Korban Anak ke delapan, perempuan dari Ayah Anak Korban dan Ibu Salma Rewul;

- Bahwa pada saat setelah melakukan persetubuhan, Anak tidak mendapat imbalan apapun baik dari Anak Ayas Nasrullah Rumadan ataupun teman-teman Anak Ayas Nasrullah Rumadan;
- Bahwa perbuatan Anak dan teman-temannya mengakibatkan kondisi psikis Anak Korban saat ini dalam keadaan tertekan dan malu hingga Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi sejak kejadian terakhir hingga saat ini Anak Korban duduk di kelas 1 Madrasah Aliyah masih belum ingin bersekolah karena malu, selain itu tempat Anak Korban saat ini bersekolah sama dengan Anak bersekolah sehingga semakin membuat Anak Korban tidak ingin bersekolah, bahkan Anak Korban sempat berpikiran untuk bunuh diri sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-saksi dan termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Korban tertanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa perwakilan orang tua dari Anak Ayas Nasrullah Rumadan dan perwakilan orang tua dari Anak Saksi 5 datang meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, tetapi sampai saat perkara ini di periksa di Pengadilan belum ada perdamaian serta Anak Korban pun tidak bersedia untuk memaafkan Anak dan teman-temannya atas perbuatannya;
- Bahwa Anak Korban tinggal di bula bersama walinya yaitu Saksi 2, karena ayah Anak Korban berada di Ambon, sedangkan ibu Anak Korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah unsur yang melekat kepada seorang manusia sebagai subjek hukum alamiah yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya disertai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta didukung oleh alat bukti yang diajukan di persidangan untuk mencegah terjadinya kesalahan subjek hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan bernama Anak sebagai Anak dalam perkara ini yang identitasnya telah diperiksa dengan lengkap di persidangan dan telah diakui oleh Anak serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi bahwa Anak adalah orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya dan identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang mengancam akan dilakukan suatu kekerasan yang telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan ataupun ucapan yang memerintahkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau ucapan yang mana tidak sesuai dengan kehendak orang yang diperintahkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan atau dengan kata lain disebut penetrasi, yang bertujuan untuk melampiaskan hasrat seseorang atau mendapatkan keturunan, baik yang dilakukan sampai dengan laki-laki mengeluarkan spermanya ataupun tidak;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu unsur dari unsur tersebut sudah dapat dinyatakan terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak sebanyak 5 (lima) kali, kejadian yang pertama pada hari Kamis 29 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIT Anak menelpon Anak Korban untuk mengajak bertemu, kemudian Anak dengan Saudara 3 datang menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor matic merk Fino dan membawa Anak Korban ke Jalan , di situ Anak Korban di bawa oleh Anak masuk ke dalam kamar mandi yang terdapat di luar rumah kemudian Anak merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "Su Ada Yang Pernah Bikin Se?", dan Anak Korban jawab "Seng ada", kemudian Anak bertanya "Yang betul belum

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang pernah bikin se?", lalu Anak Korban menjawab "Betul beta seng pernah berbuat deng sapa-sapa", kemudian ia berkata "Kalau begitu kasi se perawan par beta" dan Anak Korban jawab "Beta seng mau" kemudian ia berkata "Kalau begitu ose su seng perawan" dan Anak Korban jawab "Beta belum pernah berbuat", kemudian Anak membuka celananya serta membuka celana Anak Korban juga, namun Anak Korban sempat menolak dengan kembali menarik celananya akan tetapi Anak masih memaksa membuka celana Anak Korban, kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak duduk di kursi plastik kemudian Anak Korban duduk di pangkuan Anak dengan posisi saling berhadapan lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memegang pinggang Anak Korban kemudian menuntun pantat Anak Korban untuk naik turun kira-kira sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak menumpahkan spermanya di atas tanah, kemudian, Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.00 WIT, Anak Saksi 8 menelpon Anak Korban menggunakan nomor milik Anak sebanyak 2 kali, namun Anak Korban tidak mengangkat telepon tersebut, kemudian Anak Saksi 8 menelepon lagi, namun Anak Korban menyuruh kakak Anak Korban yaitu Anak Saksi 2 untuk mengangkat telepon untuk menyampaikan jika Anak Korban telah tidur, kemudian Anak Saksi 2 mengangkat telepon tersebut dan menyampaikan kalau Anak Korban sudah tidur, namun Anak Saksi 8 tidak percaya, kemudian Anak Saksi 2 memberikan handphone tersebut ke Anak Korban, kemudian Anak Saksi 8 berkata "Kualar do beta mau bicara deng se", kemudian Anak Korban keluar dan mendapati Anak Saksi 8 dan Anak, kemudian Anak berkata "Mari katong pi SEKOLAH" lalu Anak Korban bertanya "Mau bikin apa?", Anak menjawab "Boh, bikin yang kamareng katong dua bikin itu", namun Anak Korban menolak ajakan tersebut, akan tetapi Anak mengatakan "Kalo ose seng mau, nanti tinggal katong kasi viral akang ka Anak-Anak di sekolah, mari katong pigi katong dua saja, pi maso pake jilbab suda", akhirnya Anak Korban menuruti ajakan tersebut, kemudian Anak Saksi 8 membonceng Anak Korban dengan Anak menggunakan sepeda motor matic pergi ke Sekolah, saat sampai di Sekolah Anak Korban dibawa masuk ke dalam kelas VII A kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak mendorong Anak Korban untuk tidur terlentang di atas lantai, kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama 16 (enam belas) menit, kemudian Anak menumpahkan spermanya di lantai, setelah selesai melakukan

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 8 juga ikut menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 20 (dua puluh) menit, kemudian Anak Saksi 8 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 3 masuk ke dalam ruang kelas tersebut dan Anak berkata kepada Anak Korban "Anak Saksi 3 lai, kalau seng nanti Anak Saksi 3 kasi tau Anak-Anak ", akhirnya Anak Korban menuruti perkataan Anak untuk bersetubuh dengan Anak Saksi 3 dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit, kemudian Anak Saksi 3 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruang kelas, dan Anak Korban berkata "Beta seng mau" namun Anak menutup mata Anak Korban menggunakan telapak tangan kirinya sambil berkata "Diam saja jang suara", lalu Anak berkata "Anak Saksi 4 cepat sudah", dan pada saat Anak Saksi 4 hendak menyetubuhi Anak Korban, saat itu Anak Korban memberontak dan melihat Anak Saksi 4 sudah membuka celananya, kemudian Anak Korban menendang Anak Saksi 4 sehingga ia tidak sempat memasukan alat kelaminnya, setelah itu Anak Saksi 7 dan Saudara 1 masuk ke dalam kelas VII A, kemudian Anak, Anak Saksi 8 keluar dari dalam kelas, sehingga di dalam kelas hanya ada Anak Saksi 7, Saudara 1 dan Anak Saksi 4, kemudian Anak Saksi 7 membuka celananya dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 7 (tujuh) menit, kemudian Anak Saksi 7 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 7 selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 8 pergi Bersama dengan Anak Korban, tetapi Anak Saksi 8 tidak langsung mengantar Anak Korban pulang, namun Anak Saksi 8 membawa Anak Korban ke pantai dan Anak Saksi 8 meminta Anak Korban melakukan persetubuhan sekali lagi dikarenakan Anak-Anak yang lain 2 (dua) kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, sedangkan Anak Saksi 8 hanya 1 (satu) kali, setelah melakukan persetubuhan, Anak Saksi 8 mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.40 WIT Anak dengan Anak Saksi 4 datang menemui Anak Korban di jalan setapak dekat rumah Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban ke Sekolah namun Anak Korban tidak mau, akan tetapi Anak mengancam Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menuruti ajakan Anak, saat sampai di Sekolah, Anak mengatakan langsung ke belakang (koridor) kelas VIIC, kemudian saat berada di belakang kelas VIIC Anak Saksi 4 mengatakan "Ayas ose duluan sudah", kemudian Anak melakukan

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit, kemudian Anak menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 4 juga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 25 (dua puluh lima) menit, kemudian Anak Saksi 4 menumpahkan spermanya di lantai, kemudian Anak memberikan 1 (satu) kaleng minuman Sprite dan menyuruh Anak Korban minum, setelah Anak Korban menghabiskan minuman tersebut, Anak Saksi 4 dan Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian yang keempat pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 12.30 WIT, saat itu dalam keadaan telah pulang sekolah Anak datang ke Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban “Mari sudah!”, lalu Anak Korban mengikuti Anak ke rumah Anak Saksi 6, saat sampai di rumah Anak Saksi 6 telah ada Anak Saksi 8 di dapur dan Anak Saksi 6 di teras rumah, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Anak Saksi 8 berkata kepada Anak “Ayas bilang sudah”, lalu Anak berkata “Katong biking, ayo cuma beta deng Anak Saksi 8, kalo ose seng mau katong su siap kata-kata par bongkar”, lalu Anak Korban menjawab “itu saja kamong kasi siap kata – kata lai?”, lalu Anak mengatakan “Iyo to kalo ose seng mau”, akhirnya Anak Saksi 6 dan Anak menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar milik Anak Saksi 6, kemudian Anak membuka celananya dan menyuruh Anak Korban membuka rok Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban membuka roknya, kemudian Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 13 (tiga belas) menit, kemudian Anak menumpahkan spermanya di lantai, setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban kembali mengenakan pakaian seragamnya, tetapi kemudian Anak Saksi 6 masuk dan mengatakan bahwa kalau dia juga ingin bersetubuh dengan Anak Korban, namun Anak Korban menolak, akan tetapi Anak Saksi 6 berkata “Kalo ose seng mau, beta sebarkan di orang kalapa dua, beta su tanggung rumah” lalu Anak Korban menjawab “Pake begitu lai lagian sapa yang suru ose tanggung rumah?”, lalu Anak Saksi 6 menjawab “Pokoknya beta seng mau tau harus beta lai” dan akhirnya Anak Korban menuruti keinginan Anak Saksi 6, kemudian Anak Saksi 6 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 13 (tiga belas) menit, kemudian Anak Saksi 8 menumpahkan spermanya di lantai,

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban mengenakan pakaian seragam dan bersiap untuk pulang, namun setelah Anak Korban keluar kamar bertemu dengan Anak Saksi 8, lalu Anak Saksi 8 mengatakan "Mimi beta lai", lalu Anak Korban menjawab "Sudah beta mau pulang nanti beta di cari keluarga", namun Anak Saksi 8 tidak terima, kemudian Anak Saksi 8 mengatakan "Ya sudah kalo ose seng mau tinggal, beta suru ayas sebarikan akang saja to", akhirnya Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 8 dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 32 (tiga puluh dua) menit, kemudian Anak Saksi 8 menumpahkan spermanya di lantai, setelah itu Anak Saksi 8 mengajak Anak Korban untuk pulang bersama-sama dan Anak Korban mengiyakan;

Menimbang, bahwa kejadian yang kelima pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 14.37 WIT, saat itu Anak Korban sedang membersihkan dapur, tiba-tiba Anak Korban ditelepon Anak dengan tujuan meminta uang untuk membeli minuman sopi, dan Anak Korban bilang "Iya nanti beta kasih", lalu Anak mengatakan "Kalo mau datang nanti sama-sama deng Anak Saksi 2 kalo nanti ada beta, atus deng aco di situ", setelah Anak Korban membersihkan dapur, kemudian Anak Korban langsung ke rumah Anak Saksi 1, namun di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan Anak dan Anak Saksi 5, lalu Anak mengatakan "Kasi uang kamari sudah lalu katong pi bali minuman" lalu Anak Korban memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kepada Anak, setelah itu Anak Korban naik ojek menuju rumah Anak Saksi 1 di Apotik samping toko Niars di Jalan Wailola Besar, kemudian setelah Anak Korban sampai di rumah Anak Saksi 1 lalu meminta ijin kepada orang tuanya dengan alasan ada latihan menari di Jalan Pantai lalu Anak Korban dengan Anak Saksi 1 berjalan sambil menunggu kendaraan Anak Korban menelpon Anak dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak ada kendaraan untuk ke Sekolah, lalu Anak menjawab nanti akan menyuruh adik-adik kompleks untuk bawa motor menghampiri Anak Korban, beberapa saat kemudian datang 2 (dua) buah motor yang di kendarai oleh orang yang tidak Anak Korban kenal dan motor lainnya di kendarai oleh Saudara 4 kemudian mereka pergi ke SEKOLAH, lalu Anak Korban bersama Anak Saksi 1 masuk ke Sekolah dan melihat Anak, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 7 sedang duduk di depan pintu asrama putra Sekolah, pada saat itu Anak mendatangi Anak Korban untuk menanyakan keberadaan Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 di sini lalu Anak mengatakan bahwa Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 hendak minum sopi bersama, tidak lama kemudian datang Saudara 5 mengajak Anak Saksi 1 pergi

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan, pada saat itu Anak memberikan uang yang Anak Korban berikan kepada Anak Saksi 5, lalu Anak Saksi 5 langsung pergi membeli sopi, kemudian Anak Korban menunggu Anak Saksi 1 namun Anak Saksi 1 tidak datang setelah itu di situ Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak akan tetapi Anak Korban diancam oleh Anak bahwa jika Anak Korban tidak mau menuruti keinginan Anak, maka Anak akan menelpon Anak Saksi 4 untuk memviralkan kejadian di Geser, hingga akhirnya membuat Anak Korban takut sehingga Anak Korban menuruti permintaan Anak untuk bersetubuh dengan cara Anak menindih badan Anak Korban yang pada saat itu terlentang di lantai kemudian memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban sambil Anak menggoyangkan pantatnya naik turun selama 9 (sembilan) menit, lalu Anak menumpahkan spermanya ke lantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan yang kelima, Anak Korban dan Anak sedang berdiri di Sekolah lalu datang Anak Saksi 5 membawa minuman sopi lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Saksi 5 juga ingin bersetubuh dengan Anak Korban namun Anak Korban menjawab tidak mau, lalu Anak mengancam Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menuruti perkataan Anak untuk bersetubuh dengan Anak Saksi 5 dengan cara menindih badan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian Anak Saksi 5 menumpahkan spermanya di lantai, setelah Anak Saksi 5 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban beberapa saat kemudian Anak dan Anak Saksi 5 melanjutkan minum sopi, kemudian setelah minum sopi Anak mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumah Anak Korban menggunakan motor;

Menimbang, bahwa antara keterangan Anak Korban dan Anak beserta temannya terdapat perbedaan yang mana Anak Korban menerangkan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak bersama teman-temannya kepada Anak Korban terjadi dikarenakan Anak mengancam akan memviralkan rekaman video di Geser, selain itu Anak juga memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan menarik rambut, menarik tangan memaksa Anak Korban membuka celananya, sehingga membuat Anak Korban takut dan menuruti keinginan Anak, sedangkan Anak dan teman-temannya menerangkan kejadian persetubuhan tersebut memang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya sebagaimana yang diterangkan oleh Anak Korban, tetapi kejadian persetubuhan tersebut dilakukan sebelumnya tidak ada mengancam untuk memviralkan video,

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



tidak ada mengajak, tidak ada membujuk dan tidak ada paksaan lainnya baik berupa kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada saat di persidangan Majelis Hakim memperhatikan Anak dan Anak Korban saat memberikan keterangan, yang mana Anak dalam memberikan keterangan selalu berubah-ubah keterangannya yang mana pada saat diberikan pertanyaan oleh Majelis Hakim telah memberikan jawaban, kemudian, Anak diberikan pertanyaan yang serupa oleh Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum, Anak memberikan jawaban yang berbeda, sedangkan Anak Korban dalam memberikan keterangan tidak berubah-ubah baik pada saat diberikan pertanyaan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban pada saat memberikan keterangan di persidangan tidak berkenan jika Anak berada di dalam ruang persidangan, sehingga Anak menunggu di luar ruang persidangan pada saat Anak Korban memberikan keterangan dan setelah Anak Korban selesai memberikan keterangan, Anak dipersilakan masuk kembali ke dalam ruang persidangan dan Majelis Hakim memberitahukan semua yang diterangkan oleh Anak Korban pada saat Anak menunggu di luar persidangan, pada saat itu Anak tidak mengajukan keberatan sama sekali terhadap keterangan Anak Korban yang dijelaskan oleh Majelis Hakim, tetapi pada saat Anak memberikan keterangan, Anak membantah keterangan Anak Korban dan keterangan Anak tidak sesuai dengan keterangan Anak Korban mengenai adanya mengancam untuk memviralkan video, mengajak, membujuk dan memaksa;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan Anak yang berubah-ubah, Majelis Hakim pun berpendapat bahwa pada umumnya setiap orang yang akan melakukan persetubuhan sebelumnya pasti ada perkataan, perbuatan ataupun isyarat yang diberikan, baik berupa ajakan ataupun paksaan, sehingga apa yang diterangkan oleh Anak sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak ada mengajak, membujuk atau mengancam akan mengumumkan video Anak Korban tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, maka telah diperoleh keyakinan Majelis Hakim bahwa keterangan Anak Korban mengenai Anak mengajak dan mengancam disebarkan video Anak Korban lebih masuk akal dan benar, sehingga dianggap sebagai fakta hukum dalam perkara ini, sedangkan keterangan Anak mengenai



tidak pernah mengajak dan mengancam akan diumumkan video Anak Korban dianggap tidak benar dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan antara keterangan Anak Korban dan Anak tersebut pun disampaikan dalam pembelaan Penasihat Hukum bahwa pada perbuatan Anak tidak ada unsur memaksa, dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, pembelaan Penasihat Hukum mengenai tidak adanya unsur memaksa ditolak;

Menimbang, bahwa terkait perbuatan Anak dan teman-temannya, Anak Korban pernah diperiksa keadaan fisiknya oleh dokter spesialis kandungan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/VER/013/RSUD/III/2023 tanggal 16 Februari 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Edelwina Umbuh, Sp.OG dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Kepala, Hidung, Leher, dada, punggung, perut dan alat Gerak: tidak ada kelainan.

Alat Kelamin: - Vulva tidak Ada kelainan, tampak robekan pada selaput darah arah jam 3, 6, dan 9.
- Vagina tervisualisasi. Darah tidak ada. Tanda-tanda peradangan tidak ada.

Kesimpulan: Hymen (selaput darah) tidak intak.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keterangan di persidangan Anak Korban masih berusia 15 (lima belas tahun) dan pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana tercantum dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 8105-LT-06102019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal delapan mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang menerangkan bahwa di Tulehu pada tanggal dua puluh satu Tahun dua ribu delapan telah lahir Anak Korban Anak ke delapan, perempuan dari Ayah Anak Korban dan Ibu Salma Rewul, dengan demikian, Anak Korban pada saat perkara ini diperiksa di Pengadilan masih seorang Anak yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada saat setelah melakukan persetubuhan, Anak tidak mendapat imbalan apapun baik dari Anak Ayas Nasrulah Rumadan ataupun teman-teman Anak Ayas Nasrulah Rumadan;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan teman-temannya mengakibatkan kondisi psikis Anak Korban saat ini dalam keadaan tertekan dan

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



malu hingga Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi sejak kejadian terakhir hingga saat ini Anak Korban duduk di kelas 1 Madrasah Aliyah masih belum ingin bersekolah karena malu, selain itu tempat Anak Korban saat ini bersekolah sama dengan Anak bersekolah sehingga semakin membuat Anak Korban tidak ingin bersekolah, bahkan Anak Korban sempat berpikiran untuk bunuh diri sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-saksi dan termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Korban tertanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa perwakilan orang tua dari Anak Ayas Nasrullah Rumadan dan perwakilan orang tua dari Anak Saksi 5 datang meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, tetapi sampai saat perkara ini di periksa di Pengadilan belum ada perdamaian serta Anak Korban pun tidak bersedia untuk memaafkan Anak dan teman-temannya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak Korban tinggal di bula bersama walinya yaitu Saksi 2, karena ayah Anak Korban berada di Ambon, sedangkan ibu Anak Korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang pertama sampai dengan yang kelima adalah perbuatan memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban yang bertujuan untuk melampiaskan hasrat Anak kepada Anak Korban sampai Anak mengeluarkan spermanya, dengan demikian, perbuatan Anak yang pertama sampai dengan yang kelima adalah persetubuhan dan unsur persetubuhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada kejadian yang pertama Anak sebelum melakukan persetubuhannya mengatakan “kalau begitu kasi se perawan par beta” yang artinya kalau begitu berikan perawanmu kepada saya, berdasarkan kata-kata tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Anak yang pertama bukanlah perbuatan dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan memaksa Anak. Dengan demikian, perbuatan Anak yang pertama kali tidak memenuhi unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Anak yang kedua sampai dengan yang kelima sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Anak pada saat akan melakukan perbuatannya sebelumnya mengancam kepada Anak Korban jika tidak mau melakukan persetubuhan dengannya dan teman-teman Anak, maka Anak dan teman-temannya akan mengumumkan video persetubuhan Anak Korban dengan Anak agar semua orang tahu, sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak dan teman-temannya secara bersama-sama secara bergantian;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengancam Anak Korban akan mengumumkan video Anak korban agar mau melakukan persetubuhan adalah suatu perbuatan ancaman yang akan mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan psikis dan seksual terhadap Anak Korban berupa akan diumumkannya video Anak korban oleh Anak dan teman-temannya, dengan demikian, perbuatan Anak yang kedua sampai dengan yang kelima adalah perbuatan melakukan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak sebelum menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban sempat menolak, tetapi karena diancam akan disebar video Anak dengan Anak Korban, maka Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak yang mana keadaan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Anak memerintahkan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan yang tidak diinginkan Anak Korban atau tidak sesuai dengan kehendak Anak Korban, dengan demikian, perbuatan Anak yang kedua sampai dengan yang kelima adalah perbuatan memaksa;

Menimbang, bahwa pertimbangan sebelumnya pun mempertegas kembali mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak mengenai tidak adanya unsur memaksa, karena Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Anak terhadap unsur tindak pidana dan mendapatkan keyakinan bahwa Anak sebelum melakukan perbuatannya melakukan ancaman kekerasan untuk memaksa Anak Korban, dengan demikian, Majelis Hakim menegaskan kembali pembelaan Penasihat Hukum Anak mengenai perbuatan Anak tidak ada unsur memaksa ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada kejadian yang kedua melakukan persetubuhan bersama dengan Anak Saksi 8, Anak Saksi 3, Anak Saksi 7, selanjutnya pada kejadian ketiga, Anak melakukan persetubuhan bersama Anak Saksi 4, selanjutnya pada kejadian yang keempat, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 6 dan pada kejadian yang kelima, Anak melakukan persetubuhan

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



bersama dengan Anak Saksi 5. Dengan demikian, perbuatan Anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan kepada Anak pada pokoknya merekomendasikan Anak agar ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Anak, Pasal yang didakwakan dan dituntut terhadap Anak serta dampak perbuatan Anak terhadap Anak Korban yang mana termasuk dalam tindak pidana berat, maka Majelis Hakim menilai rekomendasi hasil penelitian masyarakatan tidak dapat diterapkan dalam perkara Anak, dengan demikian, rekomendasi hasil penelitian masyarakatan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak pada pembelaannya menyampaikan bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu berat dan memohon agar Anak dipidana dengan pidana pelatihan kerja yang mana hal-hal tersebut adalah kewenangan Majelis Hakim untuk menilai seberapa beratnya suatu perbuatan seseorang dan seberapa beratnya suatu pidana akan dijatuhkan kepada seseorang terhadap perbuatannya serta hal-hal tersebut pun akan dipertimbangkan dalam putusan, dengan demikian, pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selain dari yang telah disebutkan di atas, Penasihat Hukum Anak pun dalam pembelaan menyampaikan hal-hal yang tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka hal-hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dan dituntut dengan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mana Pasal tersebut mengatur penjatuhan pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka pidana denda terhadap Anak diganti dengan pidana pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana jumlah pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan terhadap Anak akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mendapatkan jaminan dari orang tua/wali, maka Majelis Hakim tidak dapat menahan Anak dan Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya pun menuntut agar Anak membayar biaya restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp69.305.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini belum dilimpahkan di Pengadilan, Orang Tua/Wali Anak Korban telah menyampaikan permohonan restitusi yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dilampirkan juga Laporan Penilaian Restitusi yang dibuat oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mana LPSK adalah lembaga yang berwenang untuk memberikan penilaian terhadap nilai restitusi yang diberikan kepada Anak Korban dan/atau Orang Tua/Wali Anak Korban serta pada hari persidangan pertama Penuntut Umum telah mengajukan Surat Permohonan Restitusi dari Orang Tua/Wali yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mana jumlah biaya restitusi yang harus dibayarkan oleh Orang Tua Anak kepada Anak Korban dan/atau Orang Tua/Wali Anak adalah sejumlah Rp69.305.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Menimbang, bahwa Laporan Penilaian Restitusi terhadap Anak Korban yang merekomendasikan biaya restitusi sejumlah Rp69.305.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengeluaran biaya transportasi dan konsumsi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
2. Biaya transportasi dan konsumsi Penasihat Hukum sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Kehilangan penghasilan usaha kedai kopi sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
4. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana sejumlah Rp63.455.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
5. Ganti kerugian atas biaya medis sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah memberikan Laporan Penilaian Restitusi terhadap Anak Korban di persidangan yang menerangkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan perhitungan biaya restitusi telah memberikan perhitungan biaya restitusi sesuai dengan peraturan yang ada dan sebelumnya juga memperhatikan permohonan dari Orang Tua/Wali Anak Korban untuk perhitungan biaya restitusi dan jumlah serta rincian biaya restitusinya sesuai dengan Laporan Penilaian Restitusi dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa biaya restitusi meliputi biaya pindah Anak Korban untuk meneruskan sekolah di Bogor bersama pamannya, dikarenakan Anak Korban merasa tertekan apabila masih berada di daerah Seram Bagian Timur, kemudian selain itu biaya restitusi juga digunakan untuk perawatan pemulihan kondisi Anak Korban pasca trauma yang dialami, selain daripada itu biaya restitusi juga mencakup biaya pelaporan, kerugian materil dan non-materil yang dialami pada saat keluarga Anak Korban dipanggil untuk memberikan keterangan sehingga harus menutup usahanya, dan akibat dari itu seharusnya ada pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut namun menjadi tidak mendapatkan pemasukan dari usaha tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi yang disampaikan oleh Orang Tua/Wali Anak Korban, Penasihat Hukum Anak tidak memberikan tanggapan apapun baik pada saat persidangan ataupun pada pembelaannya.

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Dengan demikian, Penasihat Hukum Anak, Anak dan Orang Tua/Wali Anak dianggap tidak membantah permohonan restitusi untuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun telah memeriksa kelengkapan syarat permohonan restitusi yang diajukan oleh Orang Tua/Wali Anak Korban secara seksama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, permohonan restitusi tersebut telah memenuhi syarat. Dengan demikian, permohonan restitusi untuk Anak Korban yang diajukan oleh Orang Tua/Wali Anak Korban dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, biaya restitusi yang diajukan oleh Orang Tua/Wali Anak Korban yang telah disebutkan rinciannya sebelumnya termasuk dalam hak-hak restitusi yang dapat diperoleh Anak Korban, baik yang diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Penyidik, Penuntut Umum ataupun Anak Korban dan/atau Orang Tua/Wali Anak Korban. Dengan demikian, Anak Korban dan/atau Orang Tua/Wali Anak Korban berhak untuk memperoleh biaya-biaya restitusi yang telah disebutkan sebelumnya sesuai Laporan Penilaian Restitusi terhadap Anak Korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, permohonan restitusi yang diajukan oleh Orang Tua/Wali Anak Korban untuk Anak Korban beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana menyebutkan bahwa "dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anak, pemberian restitusi dilakukan oleh Orang Tua" dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan bahwa "Termohon adalah pelaku tindak pidana atau orang tua atau wali, dalam hal pelaku tindak pidana adalah Anak". Dengan demikian, pemberian restitusi terhadap Anak Korban dilakukan oleh Orang Tua/Wali Anak;

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan restitusi yang diajukan oleh Orang Tua/Wali Anak Korban telah dikabulkan sejumlah Rp69.305.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan pelaku tindak pidana terhadap Anak Korban dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka pembebanan biaya restitusi tersebut akan ditetapkan kepada masing-masing pelaku tindak pidana sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang mana setelah ditetapkan masing-masing kepada pelaku tindak pidana dan dijumlahkan, jumlahnya akan sama dengan jumlah biaya restitusi yang dikabulkan tersebut. Dengan demikian, jumlah biaya restitusi yang harus dibayarkan oleh akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, Penasihat Hukum Anak telah menitipkan uang restitusi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dari 6 (enam) orang Anak sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang mana Anak telah menitipkan uang restitusi sejumlah Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Berita Acara Penitipan Uang Restitusi tertanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penitipan Uang Restitusi tertanggal 8 Agustus 2023, Anak melalui Penasihat Hukum Anak telah menitipkan uang restitusi sejumlah Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), apabila Orang Tua/Wali Anak ditetapkan untuk membayar biaya restitusi yang jumlahnya lebih kecil dari uang titipan restitusi, maka selisihnya dikembalikan kepada Orang Tua/Wali Anak dan apabila Orang Tua/Wali Anak ditetapkan untuk membayar biaya restitusi yang jumlahnya lebih besar dari uang titipan restitusi, maka kekurangan pemberian restitusi oleh Orang Tua/Wali Anak kepada Anak Korban dilaksAnakan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Anak dan/atau Orang Tua/Wali Anak menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan uang titipan restitusi diberikan kepada Pemohon restitusi yaitu Orang Tua/Wali Anak Korban;

Menimbang, bahwa apabila Orang Tua/Wali Anak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Orang Tua/Wali Anak menerima salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap belum melaksAnakan pemberian restitusi, maka Jaksa memberikan Surat Perintah yang berisi memerintahkan Orang Tua/Wali Anak melaksAnakan pemberian restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima dan apabila Orang Tua/Wali Anak setelah menerima surat perintah tersebut dalam jangka waktu tersebut belum melaksAnakan pemberian restitusi, maka Jaksa menyita harta kekayaan Orang

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua/Wali Anak dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut apabila Anak atau Orang Tua/Wali Anak setelah disita dan dilelang harta kekayaannya tersebut tidak dapat memenuhi pembayaran restitusi, maka terhadap Anak diberikan pidana pelatihan kerja pengganti selama 7 (tujuh) bulan di Panti Sosial Hiti-hiti Hala-hala Kota Ambon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini didakwa dan dituntut berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak yang mana Undang-undang tersebut ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang merupakan peraturan pelaksana untuk pelaksanaan restitusi dalam Undang-undang Perlindungan Anak serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana tidak mengatur mengenai pidana pelatihan kerja pengganti apabila restitusi tidak dibayarkan oleh Anak atau orang tua/wali, sehingga dalam perkara yang didakwa dan dituntut berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak tidak ada peraturan yang dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk menerapkan pidana pelatihan kerja pengganti. Dengan demikian, Anak tidak dapat dikenakan pidana pelatihan kerja pengganti apabila setelah harta kekayaan Orang Tua/Wali Anak disita dan dilelang masih tidak dapat memenuhi pembayaran restitusi dan tuntutan Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar jilbab red rose warna hitam;
2. 1 (satu) lembar jilbab snada sport warna hitam;
3. 1 (satu) lembar jilbab rabbani warna putih (jilbab langsung);
4. 1 (satu) lembar jilbab bella square warna coklat;
5. 1 (satu) lembar jilbab bella square warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah sweater warna abu-abu merk converse;
7. 1 (satu) buah baju cardigan warna abu-abu;
8. 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih;
9. 1 (satu) buah baju kaos warna merah bergambar karton dan tulisan pluto;
10. 1 (satu) buah baju kaos warna cream;
11. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang bergaris hitam merah;

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



12. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang bergaris warna hitam putih;
13. 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker;
14. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
15. 1 (satu) buah rok sekolah warna biru dongker.

barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara pidana Anak Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana Anak Nomor Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban malu, depresi hingga sempat berpikir untuk bunuh diri dan tidak melanjutkan sekolah;
- Anak berbelit-belit di depan persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda sehingga memiliki kesempatan yang besar untuk memperbaiki diri dan perilakunya;
- Anak kooperatif mengikuti persidangan, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Panti Sosial Hiti-hiti Hala-hala Ambon;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan oleh Orang Tua/Wali Anak Korban sejumlah Rp69.305.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Orang Tua/Wali Anak untuk memberikan restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp18.305.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dikurangkan seluruhnya dari uang titipan restitusi yang telah dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejumlah Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga selisih kekurangan biaya restitusi yang harus dibayarkan oleh Orang Tua/Wali Anak sejumlah Rp4.555.000,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Orang Tua/Wali Anak menerima salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tersebut Orang Tua/Wali Anak tidak melaksAnakan pemberian restitusi, maka Jaksa memerintahkan Orang Tua/Wali Anak dengan surat perintah untuk melaksAnakan pemberian restitusi kepada Anak Korban atau Orang Tua/Wali Anak Korban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat perintah tersebut diterima dan apabila dalam jangka waktu tersebut Orang Tua/Wali Anak belum melaksAnakan pemberian restitusi kepada Anak Korban atau Orang Tua/Wali Anak Korban, maka Jaksa menyita harta kekayaan Orang Tua/Wali Anak dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) lembar jilbab red rose warna hitam;
 - (2) 1 (satu) lembar jilbab snada sport warna hitam;
 - (3) 1 (satu) lembar jilbab rabbani warna putih (jilbab langsung);
 - (4) 1 (satu) lembar jilbab bella square warna coklat;
 - (5) 1 (satu) lembar jilbab bella square warna abu-abu;
 - (6) 1 (satu) buah sweater warna abu-abu merk converse;
 - (7) 1 (satu) buah baju cardigan warna abu-abu;

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (8) 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih;
- (9) 1 (satu) buah baju kaos warna merah bergambar karton dan tulisan pluto;
- (10) 1 (satu) buah baju kaos warna cream;
- (11) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang bergaris hitam merah;
- (12) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang bergaris warna hitam putih;
- (13) 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker;
- (14) 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
- (15) 1 (satu) buah rok sekolah warna biru dongker.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana Anak Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Angghara Pramudya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H. dan Heri Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Budianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia M. Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum serta orang tua/wali;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Angghara Pramudya, S.H.,M.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Budianto, S.H.

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)